



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 21 /PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-

Nama Lengkap : **BEDER AZIS ALKATIRI ;**-

Tempat lahir : Seram Timur ;-

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 April 1972 ;-

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-

Kebangsaan : Indonesia ;-

Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kec. Bula
Kab. Seram Bagian Timur,
Maluku.-

A g a m a : Islam.-

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Seram Bagian
Timur.-

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh :-

- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai tanggal 15 Maret 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai tanggal 14 April 2015;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam tahanan Kota Ambon, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai tanggal 21 April 2015;

hal 1 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 22 April 2015 sampai tanggal 20 Juni 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai tanggal 20 Juli 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai tanggal 19 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama : FAHRI BACHMID, SH. MH, HASAN SLAMAT, SH. MH, HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, JAKOBIS SIAHAYA, SH, YANI HAKIM, SH dan AZWAR PATTY, SH para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FAHRI BACHMID, SH, MH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. AM. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 April 2015 Nomor: 185/ 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :-

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Nomor : 21/ Pid.Sus/ TPK/ 2015/ PN.Amb tanggal 23 Maret 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Tindak pidana korupsi Nomor : 21/ Pid.Sus/ TPK/ 2015/ PN.Amb tanggal 23 Maret 2015, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDS-03/ MASOHI/ 02/ 2015 tertanggal 4 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa BEDER AZIS ALKATIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BEDER AZIS ALKATIRI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;

3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 758.594.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4 Menyatakan barang Bukti, berupa :

- 1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007.
- 2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
- 3 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
- 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.

hal 3 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4146/LS/2009 tanggal 23-12-2009 senilai Rp.1.662.086.500; keperluan untuk pembayaran Pembayaran MC.01, MC.02, MC.03, MC.04, MC.05, dan MC.06 pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).
- 7 Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5 DAN MC.6.
- 8 Berita Acara Pembayaran retensi 5% pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa tahun anggaran 2007.
- 9 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/18/SK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009.
- 10 Keputusan Bupati Seram Bagian Nomor : 900/83.a/SK/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.
- 11 Surat Rekomendasi Nomor : 700/206-Itda-Rek/02/2009 tentang Pembayaran Angsuran Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 September 2009 yang ditandatangani Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Harun Lestaluhu, SH.
- 12 Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa.
- 13 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/35/SK/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pemegang Kas/ Bendahara Dan Pembantunya Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.
- 14 Kontrak/ Surat Perjanjian Pembedaan Nomor : 600.03/PPTK.5.3/ PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.
- 15 Surat Perjanjian Pekerjaan pengawasan Nomor : 600/PPTK.E.01/ SPPP/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Berita Acara Pembayaran uang Muka Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa Nomor 600.06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, dimana terdapat juga Permohonan Pembayaran uang Muka pembangunan Jembatan Gaa.

17 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 600/29/KEG-BM.JBT.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007, senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 257/KEG/2007 tanggal 20 Nopember 2007; uraian: pembayaran uang muka pembangunan jembatan Gaa senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

18 Kwitansi Pembayaran dengan mata anggaran 103.01.15.5.2.3.22.04 tahun 2007 sejumlah 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). untuk pembayaran uang muka 20% pembangunan jembatan Gaa tanggal 19 Nopember 2007 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1835/LS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) keperluan untuk Belanja Modal (Keg. pembangunan Jembatan).

19 Risalah Rapat yang dihadiri dan ditandatangani Revi, ST (Direksi lapangan), Drs. Moksen Albram (PPTK), Beder Azis (Direktur PT.Putra Seram Timur), Gunawan, ST (Site Engineer CV.Nurlita Consultant).

20 Permohonan Adendum Kontrak Nomor : 01/PA/PT-PST/XII/2007 tanggal 2 Januari 2008 yang ditandatangani Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis) ;

21 Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.

22 Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Moksen Albram), Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).

23 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4042/LS/2009 tanggal 22-12-2009 senilai Rp.108.139.100; keperluan untuk pembayaran retensi 5% pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).

24 Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jembatan Gaa.

hal 5 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 01/Panpel/PU-HUB/IX/2007.
- 26 Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007.-
- 27 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan Dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 28 Dokumen Penawaran PT. Pratama Abdi Sakti untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 29 Dokumen Penawaran PT. Anekawarna karya Mandiri untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 30 Fotokopi Dokumen Penawaran CV.Golden Star untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 31 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821/16/SK/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, tanggal 2 Pebruari 2008 beserta Lampiran (ASLI);
- 32 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 954/18/SK/2009 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009 beserta Lampiran (ASLI);
- 33 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821.2/157/KEP/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Juni 2011 beserta Lampiran dan SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: 861.2/536.a/2011 tanggal 29 Juni 2011 (ASLI).
- 34 Uang senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 35 SHM Nomor: 1796 di desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 1.660 m² , tanggal 23 Desember 2002 **(Fotocopy di Legalisir);**
- 36 SHM Nomor: 680 di desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur Propinsi Maluku. Luas tanah 2300 m² , tanggal 07 Juni 2011 **(Fotocopy di Legalisir);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 SHM Nomor: 423 di desa Namaleo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 382 m², tanggal 23 Desember 2002

(Fotocopy di Legalisir);

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

2 Membebaskan Terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dari seluruh dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut (VRIJSPRAAK) atau setidak-tidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging);

3 Memulihkan hak Terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapinya dalam repliknya secara tertulis yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDS-03/ Masohi/ 02/ 2015 tanggal 23 Maret 2015, yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR :-

- Bahwa ia terdakwa **BEDER AZIZ ALKATIRI** selaku Direktur perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUTRA SERAM TIMUR nomor 29 tanggal 18 Januari 2006 baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **TOMMY**

hal 7 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIES (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan **Ir. M. NURDIN MONY** (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi hari, tanggal dan waktu pada bulan Oktober 2007 hingga Bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara bulan Oktober 2007 hingga Bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur atau Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur atau daerah lain di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :** -

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan GAA sebesar Rp.2.178.439.000.- (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007, lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Susunan :
Ketua : Drs. A.R. WAILISSA. -
Sekretaris : Siti Fatma Pellu.-
Anggota : Said Udin Letsoin, ST., Faisal Kelilauw dan Abdul Lati Arey, S.Ag.-
- Bahwa selanjutnya oleh panitia pelelangan dilakukan proses pelelangan yang dimulai dengan pengumuman pelelangan hingga pemumuman pemenang sejak tanggal 01 September 2007 hingga tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007. Dari proses pelelangan diperoleh pemenang 1 yakni PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan nilai Penawaran sebesar Rp.2.162.782.000,- (dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat Nomor: 06.A.18/USL/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA yang kemudian ditetapkan dengan surat PPTK Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA, yang kemudian pada tanggal 03 Oktober oleh Panitia Pengadaan sebagai Pemenang sesuai Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2007 dilakukan penandatanganan Kontrak Pemborongan Nomor : 600.03/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 antara BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan PPTK Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh Saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. SBT. untuk pekerjaan pembangunan Jembatan di Negeri (Desa) GAA Kecamatan Tutuktolo Kab. SBT dengan biaya dari APBD Kab. SBT TA 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2007 bertempat di Negeri (Desa) GAA Kecamatan Tutuktolo Kabupaten Seram Bagian Timur, telah dilakukan pekerjaan pembangunan Jembatan GAA oleh saksi TOMMY ANDRIES dengan menggunakan Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik Terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/SPMK/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007.
- Bahwa di dalam Kontrak pemborongan tersebut ditentukan jangka waktu pekerjaan adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan 4 Januari 2008 dan pekerjaan pembangunan jembatan GAA harus sudah selesai dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan, tetapi kenyataannya sampai dengan akhir waktu kontrak pembangunan Jembatan GAA tersebut tidak bisa diselesaikan oleh saksi TOMMY ANDRIES selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam perusahaan

hal 9 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PUTRA SERAM TIMUR milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI, dan sejak tanggal 5 Januari 2008 saksi TOMMY ANDRIES melalui Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan dan disepakati oleh pihak pengguna jasa (Dinas PU Kab. SBT). Dengan adanya penambahan waktu pekerjaan pembangunan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kedepan sejak tanggal 5 Januari 2008 sampai dengan 4 April 2008 tanpa ada alasan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penambahan waktu kontrak tersebut telah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Addendum kontrakpun saksi TOMMY ANDRIES maupun Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan GAA dan bahkan sampai sekarang ini pun jembatan GAA tersebut tidak pernah bisa dimanfaatkan ataupun difungsikan untuk masyarakat;

- Bahwa untuk pencairan dana awalnya dibuat Berita Acara Pembayaran Uang muka Nomor: 600 06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer masuk kedalam rekening Perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dengan nomor rekening 1121 0005 78 pada Bank BPDM Cabang Bula;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2008 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dari terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR kepada Almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKSEN ALBRAM selaku PPTK Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian digunakan bersamaan dengan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang ditanda tangani oleh Pihak ke Satu terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Pihak Ke Dua Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk lampiran pencairan dana 100% proyek pekerjaan Jembatan GAA, padahal jembatan tersebut belum selesai dikerjakan dan digunakan oleh masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 saksi Ir. M. NURDIN MONY menerbitkan Surat Perintah Membayara (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 untuk pembayaran 100 % Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500.- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan ke rekening perusahaan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI yaitu PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan nomor rekening 1121000578 pada Bank Maluku Cabang Bula yang kemudian dicairkan atau diberikan kepada saksi TOMMY ANDRIES, padahal terdakwa mengetahui bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2009 dibuat Berita Acara Pembayaran Retensi 5 % yang ditanda tangani oleh terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dijadikan lampiran pencairan dana Retensi (Pemeliharaan) 5% dan kemudian saksi Ir. M. NURDIN MONY menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 senilai Rp. 108.139.100.- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah) yang dicairkan ke rekening perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI nomor Rekening: 1121000578 pada Bank Maluku Cabang Bula yang kemudian dicairkan atau diberikan kepada saksi TOMMY ANDRIES, padahal terdakwa mengetahui bahwa jembatan GAA tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

hal 11 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Beder AZIZ ALKATIRI bersama dengan saksi TOMMY ANDRIES dan saksi Ir. M. NURDIN MONY bertentangan dengan ketentuan ***Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bahwa Pembayaran atas APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”. Jo Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran materil dan meneliti dokumen persyaratan perjanjian”***. Selain itu perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TOMMY ANDRIES juga melanggar ketentuan ***pasal 32 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden R. I. Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: ayat (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis***.
- Bahwa dana proyek sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan melalui rekening PT. Putra Seram Timur dan telah diterima Terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku direktur PT. Putra Seram Timur sebagian dananya sudah diberikan kepada saksi TOMMY ANDRIES sebesar ***Rp. 1.804.985.600,- (satu milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)***, sehingga nyata-nyata bahwa dana proyek yang bersumber dari APBD Kab. SBT TA. 2007 tersebut telah dicairkan dan telah digunakan oleh Terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dan saksi TOMMY ANDRIES.
- Bahwa faktanya proyek Jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa diselesaikan pengerjaannya oleh saksi TOMMY ANDRIES maupun pihak perusahaan PT. Putra Seram Timur milik terdakwa BEDER AZIZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALKATIRI dan jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa difungsikan dan juga tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR maka dana proyek pembangunan Jembatan GAA yang menggunakan biaya dari APBD Kab. SBT TA. 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dan saksi TOMMY ANDRIES sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kab. SBT ditaksir sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:-

- Bahwa ia terdakwa **BEDER AZIZ ALKATIRI** selaku Direktur perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUTRA SERAM TIMUR nomor 29 tanggal 18 Januari 2006 baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **TOMMY ANDRIES** (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan **Ir. M. NURDIN MONY** (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi hari, tanggal dan waktu pada bulan Oktober 2007 hingga Bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara bulan Oktober 2007 hingga Bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur atau Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur atau daerah lain di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau**

hal 13 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan GAA sebesar Rp.2.178.439.000.- (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007, lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Susunan:

Ketua : Drs. A.R. WAILISSA.-

Sekretaris : Siti Fatma Pellu.-

Anggota : Said Udin Letsoin, ST., Faisal Kelilauw dan Abdul Latif Arey, S.Ag.-

- Bahwa selanjutnya oleh panitia pelelangan dilakukan proses pelelangan yang dimulai dengan pengumuman pelelangan hingga pemumuman pemenang sejak tanggal 01 September 2007 hingga tanggal 03 Oktober 2007. Dari proses pelelangan diperoleh pemenang 1 yakni PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan nilai Penawaran sebesar Rp.2.162.782.000.- (dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat Nomor: 06.A.18/USL/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA yang kemudian ditetapkan dengan surat PPTK Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA, yang kemudian pada tanggal 03 Oktober oleh Panitia Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemenang sesuai Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2007 dilakukan penandatanganan Kontrak Pemborongan Nomor : 600.03/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 antara BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan PPTK Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh Saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. SBT. untuk pekerjaan pembangunan Jembatan di Negeri (Desa) GAA Kecamatan Tutuktolo Kab. SBT dengan biaya dari APBD Kab. SBT TA 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2007 bertempat di Negeri (Desa) GAA Kecamatan Tutuktolo Kabupaten Seram Bagian Timur, telah dilakukan pekerjaan pembangunan Jembatan GAA oleh saksi TOMMY ANDRIES dengan menggunakan Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik Terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/SPMK/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007.
- Bahwa di dalam Kontrak pemborongan tersebut ditentukan jangka waktu pekerjaan adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan 4 Januari 2008 dan pekerjaan pembangunan jembatan GAA harus sudah selesai dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan, tetapi kenyataannya sampai dengan akhir waktu kontrak pembangunan Jembatan GAA tersebut tidak bisa diselesaikan oleh saksi TOMMY ANDRIES selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI, dan sejak tanggal 5 Januari 2008 Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan dan disepakati oleh pihak pengguna jasa (Dinas PU Kab. SBT) dengan adanya penambahan waktu pekerjaan pembangunan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kedepan sejak tanggal 5 Januari 2008 sampai dengan 4 April 2008 tanpa ada alasan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penambahan waktu kontrak tersebut telah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5

hal 15 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Addendum kontrak saksi TOMMY ANDRIES maupun Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan GAA dan bahkan sampai sekarang ini pun jembatan GAA tersebut tidak pernah bisa dimanfaatkan ataupun difungsikan untuk masyarakat;

- Bahwa untuk pencairan dana awalnya dibuat Berita Acara Pembayaran Uang muka Nomor: 600 06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer masuk kedalam rekening Perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dengan nomor rekening 1121 0005 78 pada Bank BPDM Cabang Bula;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2008 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dari terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR kepada Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian digunakan bersamaan dengan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang ditanda tangani oleh Pihak ke Satu terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Pihak Ke Dua Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk lampiran pencairan dana 100% proyek pekerjaan Jembatan GAA, padahal jembatan tersebut belum selesai dikerjakan dan digunakan oleh masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 saksi Ir. M. NURDIN MONY menerbitkan Surat Perintah Membayara (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 untuk pembayaran 100 % Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500.- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan ke rekening perusahaan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI yaitu PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan nomor rekening 1121000578 pada Bank Maluku Cabang Bula yang kemudian dicairkan atau diberikan kepada saksi TOMMY ANDRIES, padahal terdakwa mengetahui bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2009 dibuat Berita Acara Pembayaran Retensi 5 % yang ditanda tangani oleh terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dijadikan lampiran pencairan dana Retensi (Pemeliharaan) 5% dan kemudian saksi Ir. M. NURDIN MONY menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 senilai Rp. 108.139.100.- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah) yang dicairkan ke rekening perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI nomor Rekening: 1121000578 pada Bank Maluku Cabang Bula yang kemudian dicairkan atau diberikan kepada Saksi TOMMY ANDRIES, padahal terdakwa mengetahui bahwa jembatan GAA tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa faktanya proyek Jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa diselesaikan pengerjaannya oleh saksi TOMMY ANDRIES maupun perusahaan PT. Putra Seram Timur milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dan jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa difungsikan dan juga tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sebagai pelaksana pekerjaan maka dana proyek pembangunan Jembatan GAA yang menggunakan biaya dari APBD Kab. SBT TA. 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa

hal 17 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDER AZIZ ALKATIRI dan saksi TOMMY ANDRIES sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kab. SBT ditaksir sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sebagai Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menyiapkan dokumen/surat-surat yang tidak sah dan dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang kemudian dijadikan lampiran untuk keperluan pencairan dana 100% Pembangunan Jembatan Gaa Kecamatan Tutuktolo Kabupaten Seram Bagian Timur dan pencairan dana retensi 5% meskipun terdakwa sadar dan mengetahui bahwa jembatan tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tetap mengambil uang hasil pencairan dana pekerjaan 100% senilai Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dicairkan melalui rekening PT. Putra Seram Timur milik terdakwa;
- Bahwa dana proyek sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan ke rekening PT. Putra Seram Timur milik terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dan sebagian dananya sudah diberikan kepada saksi TOMMY ANDRIES sebesar **Rp. 1.804.985.600,- (satu milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, sehingga nyata-nyata bahwa dana proyek yang bersumber dari APBD Kab. SBT TA. 2007 tersebut telah dicairkan dan telah digunakan oleh terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI dan saksi TOMMY ANDRIES.
- Bahwa faktanya proyek Jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa diselesaikan pengerjaannya oleh PT. Putra Seram Timur dan jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa difungsikan dan juga tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa sendiri dan atau Saksi TOMMY ANDRIES sejumlah Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan minta pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya sebagai berikut :-

1 SAKSI : SAID UDIN LETSOIN. ST :-

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tahun sebabnya ia dipanggil sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena masalah dugaan korupsi pembangunan jembatan Gaa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan ;
- Bahwa terkait pembangunan jembatan Gaa, saksi sebagai anggota panitia lelang ;
- Bahwa panitia lelang diangkat oleh Bupati berdasar SK yang terdiri dari 5 orang ;
- Bahwa tugas panitia dalam menyiapkan dokumen lelang, membuat HPS, melakukan seleksi administrasi dan teknis, mengusulkan pemenang lelang kepada PPTK untuk ditetapkan sebagai pemenang, membuat pengumuman ;

hal 19 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi panitia pernah melakukan rapat dengan PPTK untuk menyiapkan proses serta tahapan-tahapan lelang ;
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang memasukkan penawaran untuk pekerjaan pembangunan jembatan Gaa ada 4 kontraktor dan dari ke 4 kontraktor setelah dilakukan seleksi Administrasi dan tehnik oleh panitia menetapkan satu Perusahaan kontraktor untuk diusulkan kepada PPTK yaitu PT. Golden Star ;
- Bahwa kemudian dalam dokumen yang ternyata berubah bukan PT.Golden Star melainkan sebagai pemenang adalah PT. PUTRA SERAM TIMUR Direkturnya adalah Breder Azis, dengan penawaran Rp2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua jutas tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender ;
- Bahwa saksi tahu PT.Putra Seram Timur tidak ikut seleksi administrasi dan tehnik ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi perubahan pemenang tender dari PT.Golden Star berubah menjadi PT.Putra Seram Timur, oleh karena itu dalam dokumen lelang saksi yakin bukan tanda tangan saksi, kecuali BAP anwising saksi masih ragu apa saksi tanda tangan ;
- Bahwa setahu saksi dilapangan yang mengerjakan adalah terdakwa Pak.Tommy, saksi tidak tahu apa hubungannya dengan PT. Putra Seram Timur ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Gaa tidak selesai sampai sekaran dan tidak bisa difungsikan karena masih tahap pekerjaan rubuh penyebabnya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dengar ada intimidasi terhadap peruhaan lain yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membantah tanda tangan dalam dokumen tender yang dijadikan barang bukti bukan tanda tangan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan keterangannya ada yang tidak benar yaitu saya tidak melakukan intimidasi kepada siapapun terkait jembatan Gaa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi : ABDUL LATIF AREY, S.Ag. :-

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tahun sebabnya ia dipanggil sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena masalah dugaan korupsi pembangunan jembatan Gaa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan ;
- Bahwa terkait pembangunan jembatan Gaa, saksi sebagai anggota panitia lelang ;
- Bahwa panitia lelang diangkat oleh Bupati berdasar SK yang terdiri dari 5 orang ;
- Bahwa tugas panitia dalam menyiapkan dokumen lelang, membuat HPS, melakukan seleksi administrasi dan teknis, mengusulkan pemenang lelang kepada PPTK untuk ditetapkan sebagai pemenang, membuat pengumuman ;
- Bahwa setahu saksi panitia pernah melakukan rapat dengan PPTK untuk menyiapkan proses serta tahapan-tahapan lelang ;
- Bahwa untuk kegiatan panitia selanjutnya saksi tidak pernah lagi mengikutinya ;
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang memasukkan penawaran untuk pekerjaan pembangunan jembatan Gaa ada 4 kontraktor dan dari ke 4 kontraktor setelah dilakukan seleksi Administrasi dan teknis oleh panitia menetapkan satu Perusahaan kontraktor untuk diusulkan kepada PPTK yaitu PT. Golden Star ;
- Bahwa kemudian dalam dokumen yang ternyata berubah bukan PT. Golden Star melainkan sebagai pemenang adalah PT. PUTRA SERAM TIMUR Direkturnya adalah Breder Azis, dengan penawaran Rp2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua jutas tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender ;

hal 21 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PT.Putra Seram Timur tidak ikut seleksi administrasi dan teknis ;-
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi perubahan pemenang tender dari PT.Golden Star berubah menjadi PT.Putra Seram Timur, oleh karena itu dalam dokumen lelang saksi yakin bukan tanda tangan saksi, kecuali BAP anwising saksi masih ragu apa saksi tanda tangan ;
- Bahwa setahu saksi dilapangan yang mengerjakan adalah terdakwa Pak.Tommy, saksi tidak tahu apa hubungannya dengan PT. Putra Seram Timur ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Gaa tidak selesai sampai sekaran dan tidak bisa difungsikan karena masih tahap pekerjaan rubuh penyebabnya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dengar ada intimidasi terhadap perukaan lain yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membantah tanda tangan dalam dokumen tender yang dijadikan barang bukti bukan tanda tangan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;-

3 Saksi : Ir. KURDI IKSAN :-

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidaK mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi adalah konsultan perencana yang membuat desain gambar jembatan Gaa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidik keterangannya sudah benar demikian ;
- Bahwa terkait dengan proyek jembatan Gaa , saksi pernah disuruh oleh Dinas PU membuat gambar desain pembangunan jembatan Gaa untuk dijadikan sebagai dokumen lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai konsultan perencana sebelum membuat gambar dilakukan dulu survei lapangan untuk melihat secara langsung keadaan dilokasi sehingga bisa diperhitungkan dan dibuat desainnya ;
- Bahwa saksi telah membuat gambar jembatan tersebut dengan membuat RAB dan gambar tersebut dijadikan sebagai dokumen lelang oleh panitia lelang ;
- Bahwa saksi dibayar membuat gambar Rp37.125.000,- oleh dinas PU Kab . Aru .
- Bahwa istimasi waktu yang dibutuhkan menyelesaikan pembangunan jembatan Gaa adalah sekitar 6 bulan ;
- Bahwa luas dan panjang jembatan adalah $2 \times 20 \text{ m} = 40 \text{ meter}$;
- Bahwa kedalaman tiang pancang 12 meter ;
- Bahwa saksi tidak ikut saat anwising ;
- Bahwa saksi membenarkan gambar yang yang diperlihatkan kepada di persidangan yang dijadikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksimtersebut oleh terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu didalam gambar kedalaman bukan 12 meter tapi hanya 9 meter ;

4 SAKSI : DRS. ABD. RAHMAN WALLISA;-

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam dugaan masalah korupsi pekerjaan jembatan Gaa di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Ketua panitia lelang dan yang mengangkat Saksi adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa, Komposisi untuk Panitia Lelang ada 5 (lima) orang, terdiri dari :-
 - 1 Ketua Panitia : A.R Wailissa ;-
 - 2 Sekretaris Panitia : Siti Ftma Pellu ;-
 - 3 Anggota Panitia : Said Udin Letsoin, ST.MT ;-

hal 23 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Faisal Kililauw. S.Sos ;-

: Abd Latif Arey, S.Ag ;-

- Bahwa, tugas panitia adalah mengkoordinir Panitia pengadaan untuk serta lokasi pengadaan, menyusun harga perkiraan sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang dan jasa kepada pengguna barang dan jasa, menandatangani pakta integritas;
- Bahwa, Untuk pagu Jembatan Gaa adalah anggaraannya adalah sebesar Rp. 2.177.897.000.- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, Pelelangan proyek Jembatan Gaa panitia menggunakan Kepres Nomor : 80 tahun 2003 oleh karena pagu anggaran lebih diatas Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, Setahu saksi pada waktu itu perusahaan yang mengikuti tender ada 4 (empat) perusahaan yang mendaftar untuk proyek Jembatan Gaa adalah :
 - 1 CV. Golden Star ;
 - 2 PT. Aneka Warna Karya Mandiri ;
 - 3 PT. Putra Seram Timur ;
 - 4 PT. Pratama Abadi Sakti ;
- Bahwa, dari keempat perusahaan yang mengajukan penawaran, 3 (tiga) perusahaan yang lolos dari seleksi administrasi, Perusahaan yang layak dan lolos seleksi administrasi adalah CV. Golden Star, PT. Aneka Warna Karya Mandiri , PT. Putra Seram Timur;
- Bahwa, benar, sudah dirapatkan dan ketiga perusahaan sebagaimana telah disampaikan nama – nama perusahaan itu dan telah dibuat dalam berita acara penetapan pengusulan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Setelah itu dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ditetapkan dan di umumkan sebagai pemenang adalah PT. Putra Seram Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah Bapak Drs. Mocsin Albaram (Almarhum);
- Bahwa, penawaran yang diajukan oleh PT. Putra Seram Timur adalah sebesar Rp.2.162.782.000.- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), pada waktu itu penawaran yang paling terendah adalah PT. Putra Seram Timur, yang saksi tahu sebagai Direktur adalah Beder Aziz Alkatiri;
- Bahwa, setelah ada penetapan pemenang dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) maka tugas panitia sudah berakhir;
- Bahwa, Setahu saksi perusahaan yang diusulkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah 3 (tiga) perusahaan bukan 1 (satu) perusahaan nanti setelah perusahaan yang diusulkan itu kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kemudian dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) keluarlah 1 (satu) perusahaan sebagai pemenang;
- Bahwa, benar berita acara di tanda tangani oleh semua Panitia karena Panitia diangkat dengan SK Bupati seingat saksi juga pada tahun 2007 pada waktu itu Panitia dikejar – kejar oleh rekanan karena untuk segera melaksanakan pekerjaan dan saksi sebagai Panitia juga di teror dan diancam pada waktu itu saksi berbesar hati melayani mereka ;
- Bahwa, benar, berita acara di tanda tangani oleh semua Panitia karena Panitia diangkat dengan SK Bupati seingat saksi juga pada tahun 2007 pada waktu itu Panitia dikejar – kejar oleh rekanan karena untuk segera melaksanakan pekerjaan dan saksi sebagai Panitia juga di teror dan diancam pada waktu itu saksi berbesar hati melayani mereka;
- Bahwa, jadi dapat saksi sampaikan bahwa saksi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) itu berada dalam satu Kantor jadi kalau terkait dengan koordinasi itu setiap saat saksi selalu menghubungi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk mau mencari pekerjaan itu selalu berjalan dengan baik dan segera selesai dan itu hubungan saksi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selalu ada karena PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ada didalam saksi juga ada

hal 25 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam satu Kantor yang sama sehingga pekerjaan itu berjalan seperti biasa ;

- Bahwa, dapat saksi sampaikan bahwa saksi hanya dapat mengumumkan pemenang saja itu atas hasil yang ditetapkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saja itu adalah keputusan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) jadi saksi hanya menerima apa yang disampaikan pada waktu itu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan pada waktu tahun 2007 di Bula keadaan seperti apa sehingga saksi hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan lingkungan dan orang – orang seperti itu pada waktu itu Kabupaten baru mulai dibangun dan saksi juga baru tinggal disana seperti apa jadi pada waktu itu saksi dengan Panitia bekerja sesuai dengan aturan KEPRES NO. 80 itu sudah saksi laksanakan kalau hal itu terjadi seperti begini saksi tidak tahu;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan pada waktu Panitia tidak menyampaikan kapal atau menang tetapi pada pada waktu itu bekerja sesuai dengan prosedur singga pada waktu itu pengajuan dan usul dari Panitia itu ada 3 (tiga) perusahaan yang dudah memenuhi persyaratan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kemudia PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menetapkan dan Panitia mengumumkan sesuai apa yang di tetapkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Panitia tidak mempunyai hak untuk menetapkan itu;
- Bahwa, yang berhak menetapkan pemenang adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam hal ini almarhum MOCHSEN ALBRAM;
- Bahwa, setahu saksi selama dalam proses dari awal sampai dengan penetapan pemenang Ir. M.Nurdin Monny selaku Kepala Dinas tidak pernah melakukan intervensi maupun tekanan ataupun hal – hal lain dalam pelaksanaan pelelangan in;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi : SITI FATMA PELLU, SE.

- Bahwa kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam pemeriksaan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa dalam proyek jembatan Gaa saksi sebagai Ketua Panitia, panitia diangkat berdasar SK Bupati ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia telah melaksanakan proses pelelangan ;
- Bahwa yang dipedomani oleh panitia dalam proses pelelangan adalah Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa tugas panitia lelang adalah melakukan pengumuman, melakukan proses administrasi, menetapkan calon pemenang, kemudian mengusulkan kepada PPK, selanjutnya diumumkan pemenangnya ;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) perusahaan/kontraktor yang mengajukan penawaran yaitu : CV.Golden Star, PT.Aneka Karya Mandiri, PT.Putra Seram Timur, dan PT. Pratama ;
- Bahwa setelah saksi setelah panitia melakukan seleksi baik secara administrasi maupun teknis, lalu panitia menetapkan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang untuk diusulkan kepada PPK yaitu : PT.Golden Star, PT.Putra Seram Timur, dan PT. Aneka Karya Mandiri ;
- Bahwa dari ketiga calon pemenang yang diusulkan oleh panitia kepada PPK, terus PPK menetapkan PT.Putra Seram Timur sebagai pemenang dengan jumlah penawaran Rp2.162.782.000,- selanjutnya diumumkan Terdakwa Breder ;
- Bahwa saksi baru tahu proyek bermasalah setelah dipanggil oleh Kejaksaan ;

hal 27 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa Nurdin Monney sebagai Kepala Dinas PU, terdakwa Breder sebagai Direktur PT.Putra seram timur, sedangkan terdakwa Tommy saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menyerahkan dokumen penawaran dari PT.Putra Seram Timur;
- Bahwa setelah PPK menyerahkan penetapan pemenang terus diumumkan ;
- Bahwa menurut saksi salah satu yang menjadi kriteria ditetapkan PT.Putra Seram Timur adalah perusahaan tersebut berkedudukan Diseram ;
- Bahwa pengumuman dibuka dari amplot tertutup dihadapan panitia, kecuali sekretaris yang tidak hadir ;
- Bahwa saksi membantah tanda tangannya dalam dokumen lelang yang diperlihatkan kepadanya sebagai barang bukti dipersidangan, bahwa itu bukan tanda tangannya ;
- Bahwa saksi terangkan sudah cukup karena yang saksi ketahui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ;

6 SAKSI : REFI LATUAMURY, ST :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah terkaitn pembangunan jembatan Gaa ;
- Bahwa saksi sebagai Direksi lapangan, tugas pokoknya melakukan pengontrolan hasil pekerjaan berdasar surat perjanjian pemborongan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian dari Dinas PU yang diangkat sebagai PPTK untuk mengontrol pekerjaan dilapangan berpatokan pada gambar, kontrak pekerjaan selama 90 hari kalender ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada PPTK dan PPTK menyampaikan bahwa sabar-sabar saja nanti 1 Januari 2008 ditugaskan pemasangan Soplan tapi tidak jadi dilaksanakan/dipasang waktu itu saksi bersama dengan terdakwa (Tommy) hanya untuk melihat saja namun tanda proyek belum ada pekerjaan/eksen, sejak saat itu saksi tidak pernah melihat lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui jalur kesana susah harus lewat laut ;
- Bahwa setahu saksi tanggal 4 Januari 2008 PPTK memanggil Kontaktor Breder (terdakwa dalam perkara lain) untuk dilakukan adendum penambahan waktu karena pekerjaan belum berjalan ;
- Bahwa adendum untuk perpanjangan selama 90 hari kalender
- Bahwa selama penambahan waktu saksi tidak pernah lagi kesana atau keokasi proyek ;
- Bahwa laporan dibuat untuk pencairan dana ;
- Bahwa saksi pernah disodori dokumen untuk ditanda tangan oleh terdakwa Tommy Andreas sekitar akhir tahun 2009 namun saksi menolak dan atas penolakan saksi, saksi diancam mau dibunuh ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke PPTK adanya dokumen laporan yang diminta kepada saksi untuk ditanda tangani ;
- Bahwa setahu saksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan penanda tanganan SPM untuk pencairan ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab ke PPTK ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah sebagai direksi lapangan ;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen yang dijadikan barang bukti, tapi saksi membantah bukan tanda tangannya ;

hal 29 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan keterangannya ada yang tidak benar yaitu saksi tidak pernah mengancam, bukan diakhir Desember 2009 tapi diawal desember pencairan, saksi tetap pada keterangannya ;

7 SAKSI : JACOBUS FOFID, ST :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terkait dugaan korupsi jembatan Gaa ;
- Bahwa saksi adalah sebagai staf teknis diperusahaan konsultan bernama NURLITA CONSTANT ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai kontraktor, sedangkan Nurdin sebagai kepala Dinas PU dan Breder sebagai keranan kontraktor ;
- Bahwa CV.Nurlita sebagai konsultan, dimana konsultan pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan sebagai perpanjangan tangan untuk mengawasi sesuai bestek ;
- Bahwa saksi hanya dikantor sedangkan yang melaksanakan pengawasan adalah Gunawan dan hasil pekerjaannya berbentuk laporan perkembangan hasil pekerjaannya yaitu waktu pelaksanaan 90 hari kalender mulai tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 5 Januari 2008 ;
- Bahwa setahu saksi dalam sembilan puluh hari kalender tidak ada sama sekali pekerjaan fisik dilapangan (0 %) saksi laporkan ke PPTK ;
- Bahwa tidak ada perpanjangan kontrak lagi untuk konsultan pengawas, sedangkan untuk kontraktor dengan PPK saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak terjadinya pekerjaan karena ada kendala-kendala teknis dilapangan ;
- Bahwa saksi belum dibayar sebagai konsultan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan konsultan bersama dengan pemenang tender kontakannya 90 hari ;-
- Bahwa yang harus dipedomani konsultan dalam melakukan pengawasan dilapangan adalah kontrak, gambar ;
- Bahwa setahu saksi gambar perencanaan sudah sesuai dengan kondisi dilapangan ;-
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai laporan terkait permintaan adendum yang diajukan oleh kontraktor ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke PPK dalam pertemuan bahwa pekerjaan dilapangan nol % ;
- Bahwa yang menunjuk CV. Nurlita sebagai konsultan pengawas adalah PPTK ;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PPTKa terkait laporan saksi adalah rapat/pertemuan ;
- Bahwa dalam priode tanggal 5 Oktober 2007 s/d tanggal 5 Januari 2008 tidak ada proses pencairan dana karena pekerjaan samasekali belum ada ;
- Bahwa yang berkoordinasi dilapangan adalah terdakwa Tommy, sedangkan dalam kontrak pelaksana proyek adalah PT.Putra Seram Timur ;
- Bahwa yang mengambil alaih pengawasan selanjunya adalah PPTK ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ;

AKSI : ABDUL FAISAL KELILAUW, S.Sos :

hal 31 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia lelang, dan dalam kepanitiaan saksi hanya dua kali ikut kegiatan yaitu pada saat anwising dan pembukaan penawaran ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa penawaran yang dibuka untuk proyek jembatan Gaa;
- Bahwa seingat saksi saat dilakukan Anwising terdakwa Breder ada ;
- Bahwa setelah selesai pelelangan untuk paket jembatan Gaa PT .Seram Timur sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa yang saksi tanda tangani dokumen lelang saat Anwising dan pembukaan penawaran ;
- Bahwa dokumen yang mengusai adalah panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa PPTKnya sampai saat ini ;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia kalau tidak ada undangan saksi tidak datang karena saksi punya pekerjaan ;
- Bahwa yang dipedomani panitia adalah Kepres 80 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen lelang menyatakan diluar berita acara anwising dan pembukaan penawaran bukan tanda tangan saksi ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ;

8 **SAKSI : LA ODE ALI BAISU :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa dihadapkan kepersidangan karena dugaan korupsi pembangunan jembatan Gaa ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik kejaasaan dimana keterangannya yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Nurita dari tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa PT. Nurita bergerak dibidang jasa kontruksi dan konsultan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pembangunan jembatan Gaa ;
- Bahwa yang melakukan pengawas lapangan adalah pegawai yang bernama YACOBUS mewakili perusahaan PT. Nurita ;
- Bahwa setahu saksi tugas pengawasan yang warus dilakukan oleh PT.Nurita dari tanggal Oktober 2007 s/d tanggal 5 Januari 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pengawasan serta dokumen pengawasan yang telah dilakukan oleh YACOBUS;
- Bahwa setahu saksi kalau habis kontrak untuk melakukan pengawasan pengawasan tidak diperpanjang lagi berarti pengawasan selesai ;
- Bahwa hasil pengawasan berupa laporan bulanan, mingguan tentang kemajuan pekerjaan yang diperlukan dalam kaitan dengan pencairan anggaran proyek ;
- Bahwa saksi tidak mengenal staf yang bernama GUNAWAN ;
- Bahwa hanya itu keterangan saksi tidak adalagi mau yang mau diterangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

9 SAKSI : THOMY THOMAS LATUMAHINA :

hal 33 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipemeriksaan penyidik Kejaksaan dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi mempunyai perusahaan bernama PT.Aneka Warna Karya Mandiri dan saksi sebagai Direkturnya ;
- Bahwa setahu saksi perusahaannya tidak pernah ia pinjamkan kepada siapapun ;
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah ikut tender untuk pekerjaan pembangunan jembatan hanya untuk pembangunan irigasi ;
- Bahwa perusahaannya tidak punya perwakilan atau cabang di daerah lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen perusahaannya kepada siapapun di Kab.Seram Timur untuk ikut tender ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau ada dokumen perusahaannya sebagai peserta tender jembatan Gaa setelah diperiksa dan diperlihatkan di Kejaksaan oleh penyidik tapi didokumen tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ia seakan-akan telah memberi kuasa kepada Tommy padahal tidak pernah sama sekali ;
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen yakin bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa Tommy darimana memperoleh dokumen perusahaannya dan siapa yang memberikuasa karena saksi setelah pemeriksaan mengalami sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Tommy dan yang lainnya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepadanya barang bukti berupa dokumen perusahaannya ia membantah baik tanda tangan maupun cap stempel tidak sama/berbeda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hanya itu keterangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ;

10 SAKSI : ABDUL LATIF LAUSURY :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai warga masyarakat pernah diberitahu oleh kepala Dusun Gaa bahwa akan dibangun jembatan Gaa ;
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu oleh saudara terdakwa Tommy bahwa sudah ada material berupa kerikil dipinggir sungai untuk bahan pembangunan jembatan Gaa ;
- Bahwa saksi pernah pemilah jembatan Gaa belum selesai rubuh disebabkan banjir tiangnya tidak ada yang berdiri ;
- Bahwa sebagai masyarakat awam menilai tiangnya tidak kuat karena pemasangan tiang pancang ahanya secara manual yaitu ditarik pakai tali baru dilepas memberat sebagai pemukul tiang tahun 2010 ;
- Bahwa jembatan tersebut belum pernah dimanfaatkan oleh masyarakat ;
- Bahwa yang mengerjakan terdakwa Tommy Adreas ;
- Bahwa jembatan tersebut adalah penghubung dua desa tapi belum tersambung sekitar 10 meter lantas rubuh ;
- Bahwa keadaan banjir tahun 2010, 2011 biasa saja tidak seperti tahun 2001 yang dampaknya sampai kepemukiman ;
- Bahwa perkiraan panjang jembatan Gaa sekitan 50 meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;

hal 35 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang saksi pernah lihat dilokasi tahun 2010 ada molen, genset, kayu, besi ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan dan menyatakan foto-foto tersebut diambil saat jaksa turun kelapangan dan saksi ada, sedang para terdakwa tidak ada ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

11 SAKSI : BURSA MAHULETTE, SE .

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dipanggil sebagai saksi dalam perkara terdakwa terkait saksi pernah sebagai bendahara pengeluaran pada tahun 2007 di Dinas PU kab seram ;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran saksi mempunyai tugas menerima, menyimpan dan membayarkan ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran pada tahun 2007 pernah memproses administrasi permintaan pembayaran uang muka proyek jembatan Gaa sebesar 20 % dari nilai kontrak proyek yaitu Rp2.120.780.000,- jadi uang muka sebesar kurang lebih Rp4.50 juta rupiah ;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan proyek jembatan Gaa dari dokumen permintaan pencairan adalah PT.Putra Seram Timur yang direkturnya adalah Terdakwa/Beder Azis ;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang muka proyek jembatan Gaa yaitu ada kontrak, ada berita acara permintaan uang muka, ada SPP dan SPM. SPP dibuat dan ditanda tangani oleh bendahara, SPM dibuat oleh bendahara ditanda tangani okeh KPA, PPK ;
- Bahwa dari dokumen tersebut oleh saksi sebagai bendahara meneruskan ke Bendahara daerah untuk pencairannya, dan bendahara daerah setelah cair dananya lasung ditransper kerekening kontraktor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang mengurus pencairan uang muka proyek jembatan Gaa adalah terdakwa Breder Azis.
- Bahwa untuk pencairan selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena saksi sebagai bendahara pengeluaran hanya satu tahun anggaran yaitu tahun 2007 ;
- Bahwa seingat saksi pencairan uang muka sekitar tanggal 07 Nopember 2007 ;
- Bahwa untuk pembayaran pajak pihak ketiga yang menyelesaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara fisik pembangunan jembatan Gaa ;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran pada tahun 2007 bukan hanya untuk proyek jembatan Gaa tapi juga ada proyek lainnya ;
- Bahwa saksi tidak membaca kontraknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa dokumen terkait pembayaran uang muka proyek jembatan Gaa dan membenarkan tanda tangan saksi didalamnya ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan ada keterangannya yang tidak benar diantaranya yang menyatakan yang mengurus pembayaran uang muka proyek adalah terdakwa padahal terdakwa tidak pernah mengurus dan menemui saksi karena sudah menguasakan kepada Tommy, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

12 SAKSI : NUR AINY PALEMBANG, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Nurdin dan Tommy keterangannya pada dasarnya sama dengan keterangan dalam perkara ini ;

hal 37 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ia dipanggil sebagai saksi terkait dengan proyek jembatan Gaa, dimana saksi pernah sebagai bendahara peneluaran tahun 2009 ;
- Bahwa yang saksi tahun anggaran 2009 masih ada anggaran lanjutan untuk pembangunan jembatan Gaa sisa sebesar Rp1.730.225.600,- ;
- Bahwa dalam memproses pencairan saksi pernah membaca sekilas kotraknya bahwa pelaksana pekerjaan PT.Putra seram Timur direkturnya Breder Azis ;
- Bahwa dokumen yang proyek tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi melakukan atau memproses permintaan pencairan 2 kali yaitu pencairan Mc 1 s/d MC.6 secara bersamaan sebesar Rp1.622.865.500,- tanggal 7 Desember 2009 dan pencairan kedua untuk retensi sebesar Rp108.000.000,- juga tanggal 7 Desember 2009 karena diajukan dalam waktu yang bersamaan ;
- Bahwa saksi memproses pencairan retensinya karena masa pemeliharaan sudah selesai ;
- Bahwa saksi menerima semua dokumen permintaan pencairan dari KPA. Bernama Muchsin Abran ;
- Bahwa dokumen permintaan pencairan baik MC.1 S/d MC.6 dan juga retensi oleh KPA tidak menyertakan foto-foto hasil pekerjaan jembatan Gaa, meskipun saksi sudah berulang kali meminta ;
- Bahwa anggaran yang digunakan dalam pembagunan Jembatan Gaa adalah APBD /uang daerah atau negara ;
- Bahwa syarat untuk pencairan menyertakan dokumen permohonan pencairan, Berita acara penerimaan, SPM, SPM, setelah itu saksi bawa ke bendahara Daerah untuk memproses pencairannya dan kalau sudah cair langsung ditranper kerekening kontraktor PT.Putra Seram Timur direkturnya terdakwa Breder Azis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kewajiban selaku bendahara bahwa sebelum memproses pencairan harus melihat secara fisik dilapangan hasil pekerjaannya, saksi hanya memproses dokumen permintaan pencairannya saja setelah ada disposisi dari KPA pencairan uangnya bendahara Kas daerah ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa baik sebelum maupun sesudah pencairan ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa dokumen terkait pencairan tahun 2009 dan membenarkan tanda tangannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

13 **SAKSI : M. YASRIL RAHIM, ST.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi tahu ia dipanggil sebagai saksi terkait pembangunan jembatan Gaa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan teknik pada CV.Nurlita Consultan ;
- Bahwa pendidikan formal terdakwa terakhir sarjana teknik sipil, pernah mendapat sertifikasi pengemgangan jalan di Indonesia dan mengikuti pendidikan keselamatan pembagunan kerja ;
- Bahwa terkait jembatan Gaa, saksi pernah ditunjuk oleh kantornya atas permintaan dari kejaksaan untuk bersama pihak kejaksaan melihat secara langgung dilapangan pembangunanan jembatan Gaa, selain saksi dan dari kejaksaan hadir pula Kepala Desa Gaa, ada dari Inspektorat ;

hal 39 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kelokasi pembangunan jembatan Gaa tanggal 18 Oktober 2014 hasil yang saksi lihat, jembatan dalam keadaan sudah rubuh, pekerjaan belum sampai selesai, yang belum dikerjakan masih ada sekitar 20 meter sebagaimana keterangan saksi dalam BAP No.7 ;
- Bahwa saksi kelapangan tidak membawa alat karena tidak tahu apa yang akan dikerjakan disana hanya diminta menemani jaksa ;
- Bahwa berdasarkan penglihatan secara fisual kemungkinan rubuhnya karena tiang pancang tidak samapai pada tanah keras atau beban berat yang menyebabkan penurunan permukaan ;
- Bahwa kalau melihat keadaan dilapangan dan berdasarkan pengalaman pemasangan tiang harus menggunakan alat pancang, tidak bisa secara manual saja karena tiang tidak sampai kekedalaman tanah keras ;
- Bahwa apa masih bisa dilanjutkan atau tidak tidak bisa dipastikan karena harus dilakukan penkajian khusus, tapi secara kasat mata harus dibangun baru ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan secara tertulis berdasar apa yang dilihat fakta dilapangan ;
- Bahwa saksi diperlihatkan gambar desain jembatan lalu membandingkan yang terlihat dilapangan sehingga saksi memperkirakan ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengujian sampel material hanya mengetes secara manual memecahkan dengan menggunakan batu ;
- Bahwa saksi membenarkan catatan tulisan tangannya dalam desain gambar sewaktu melakukan kunjungan kelokasi jembatan Gaa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan ada keterangannya yang tidak sependapat dengannya yang menyatakan tiang pancang jembatan Gaa tidak sampai tanah keras ;

14 **SAKsi : Ir. NURDIN MONY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan adalah sejak tanggal 28 Agustus 2004 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah memberi bimbingan dan arahan kepada staf untuk dalam setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan baik;
- Bahwa, untuk proyek pembangunan Jembatan Gaa sudah serahkan kepada PPTK sesuai dengan aturan yang ada maka PPTK diangkat dengan SK Bupati dan dengan SK itu Saksi menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Jembatan Gaa kepada PPTK / Kuasa Pengguna Anggaran , pada waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Gaa, Saksi sendiri berada di Masohi dalam pemeriksaan dalam perkara yang lain sehingga tidak banyak mengetahui perkembangannya Saksi hanya mendapat laporan saja dari PPTK;
- Bahwa, pada tahun 2007 itu ada banyak proyek, termasuk dengan Jembatan Gaa sehingga waktu terdakwa memberikan arahan dan bimbingan itu untuk seluruh proyek yang ada agar dalam pelaksanaan pekerjaan proyek – proyek dikerjakan dengan baik;
- Bahwa, dapat Saksi sampaikan untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi itu sudah diperiksa oleh organisasi proyek itu sendiri dan Saksi hanya melihat sebentar dan kemudian di tanda tangan ;
- Bahwa, saksi tanda tangan SPM karena jaminan dari Kuasa Pengguna Anggaran sendiri membantu untuk melaksanakan pekerjaan itu karena Saksi telah kuasakan secara keseluruhan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa, pada waktu Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan bahwa dia menjamin dimana dana yang dicairkan akan di blokir pada rekening kontraktor;
- Bahwa, Pada waktu pencairan itu PPTK/Kuasa Pengguna Anggaran menghadap Saksi meminta untuk dana ini dicairkan, karena di daerah ada ketentuan dana tidak bisa di luncurkan lebih dari dua kali sehingga PPTK / Kuasa Pengguna Anggaran mememinta untuk mencairkan dana juga PPTK sebagai penjamin;
- Bahwa, dapat Saksi sampaikan bahwa saksi juga tidak tahu dengan pasti apakah dana tersebut diblokir atau tidak, tetapi Kuasa Pengguna

hal 41 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran menyampaikan kepada Saksi bahwa dia akan memblokir sana saja terakhir setelah Jembatan Gaa mendapat musibah barulah Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan kepada Saksi, lalu saksi menanyakan tentang dana dan Kuasa Pengguna Anggaran sampaikan bahwa masih ada dana sisa sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) karena Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pembayaran sesuai dengan laporan progress;

- Bahwa, terakhir Saksi mengecek masih ada Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terakhir Saksi memerintahkan Kepala Bina Marga untuk melakukan pengecekan dan disampaikan bahwa dana itu masih ada dan di blokir;
- Bahwa, sesuai dengan laporan dari Kuasa Pengguna Anggaran terakhir sebelum ia meninggal duania pekerjaan sudah mencapai 75% selesai ;
- Bahwa, setelah saksi mendengar ada masalah lalu memerintahkan staf untuk turun ke lokasi melihat pekerjaan disana dan dia kembali melaporkan bahwa benar pekerjaan sudah mencapai 75% dan jembatan itu roboh karena banjir;
- Bahwa, dapat Saksi sampaikan bahwa tidak pernah berniat untuk Jembatan Gaa itu tidak selesai tetapi Saksi juga berharap agar Jembatan Gaa itu selekasnya bisa terselesai untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan ini Saksi tidak sendiri dalam sisi teknis dan pelaksanaan administrasi sampai dengan teknik lapangan adalah Kuasa Pengguna Anggaran kontraktor dan pihak lain yang bersama – sama dalam melaksanakan pekerjaan ini dan Dinas pekerjaan umum banyak proyek;
- Bahwa, benar semua dokumen itu harus lengkap dari Dinas pekerjaan umum, kemudian di bawa ke kas daerah dan mereka juga melakukan pemeriksaan jika sudah lengkap barulah mereka mengeluarkan SP2D untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa, yang menandatangani SPM adalah Kepala Dinas sebagai Penggunan Anggara (PA);
- Bahwa, yang saksi tahu yang menandatangani SPTPJ adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk SPM (surat pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak) yang tanda tangan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga;

- Bahwa, yang semua dokumen itu lengkap setelah dari Dinas Pekerjaan Umum kemudian dibawah ke bagian kas daerah untuk dilakukan pencairan tetapi sebelumnya dilakukan pemeriksaan atau ferifikasi disana jika semua sudah lengkap maka dikeluarkan SP2D;
- Bahwa, benar, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pernah melapor tentang pekerjaan yang sedang dikerjakan belum selesai kemudian terdakwa sampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa dana DAK tidak bisa dicair untuk yang ketiga kali nanti setelah pekerjaan selasai 100% baru dilakukan pencairan dana;
- Bahwa, yang Saksi ingat bahwa pencairan itu hanya dua kali saja antara lain untuk pencairan uang muka dan pencairan 100% setelah pekerjaan telah selesai;
- Bahwa, Saksi belum sempat untuk turun melihat pekerjaan Jembatan Gaa karena di Dinas Pekerjaan Umum pada waktu itu banyak sehingga diserahkan dan dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) semuanya ;
- Bahwa, Dana waktu dicairkan ke rekening perusahaan PT. Putra Seram Timur dan pada waktu dicairkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan kepada Saksi bahwa dana yang dicairkan ke rekaing perusahaan itu diblokir oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pencairan dana itu sesuai dengan progress lapangan;
- Bahwa, dapat saksi sampaikan bahwa nilai terdakwa tidak tahu, nanti setelah Jembatan Gaa tersebut mengalami musibah baru Saksi tahu bahwa dana sudah dicairkan 100%;
- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak mengecek sisa dana tersebut tetapi ada memerintahkan kepada salah satu staf di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengecek dan konermasi dengan pihak Bank , awalnya ada Rp. 500.000.000.- sebelum Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meninggal dunia ada dibuka lagi pada tanggal 13 Januari 2013 ada dibuka lagi Rp. 250.000.000.- sehingga tersisa Rp. 250.000.000.- ;
- Bahwa, pada waktu itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ada melapor den menjelaskan bahwa Jembatan Gaa roboh itu akibat dari

hal 43 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir lalu Saksi sampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk segera membuat laporan;

- Bahwa, Saksi tahu hanya berurusan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saja yang lain tidak dan yang datang membawa SPM dan kelengkapan dokumen lainnya
- Bahwa, Saksi tidak pernah berhubungan dengan BEDER AZIZ ALKATIRI karena pada waktu itu saksi juga ada masalah di Masohi dan mengikuti sidang di Masohi dalam masalah lain;
- Bahwa, dapat Saksi sampaikan bahwa dalam pekerjaan ini telah di kuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran jadi syarat untuk addendum adalah jika pekerjaan tidak selesai dengan tepat waktu dan itu sudah sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa, saksi mempercayai kepada organisasi panitia untuk menangani pekerjaan namun bisa saja sewaktu - waktu terdakwa turun melihat pekerjaan dan mengecek pekerjaan di lapangan dan banyak pekerjaan yang dekat Saksi langsung melihat;
- Bahwa, dari dokumen yang diajukan kepada Saksi oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pencairan Saksi melihat semua dokumen sudah lengkap sehingga di tanda tangan dan dari Kuasa Pengguna Anggaran juga menyampaikan bahwa dari kontraktor juga mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ;
- Bahwa, sesuai dengan aturan dan melihat pada hasil pekerjaan / progress pekerjaan kontrak dapat diputuskan dan itu juga dilihat dari pertimbangan social pada waktu itu Kabupaten SBT baru dimekarkan pada tahun 2004 pelaksanaan pembangunan tahun 2005 dan pada waktu kontraktor yang memanggang pekerjaan Jembatan Gaa ini adalah kontrak local sehingga kami berkeinginan mereka bisa bangkit;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai otoritas untuk memberhentikan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), oleh karena KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) diangkat berdasarkan kepada surat keputusan Bupati bukan diangkat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam hal ini adalah staf Saksi, Saksi hanya dapat menegur dan membimbingnya jika ada pelaksanaan pekerjaan yang salah atau tidak sesuai selebihnya tidak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk organisasi proyek yang bertanggungjawab adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);

- Bahwa, Saksi tidak bisa interfensi dalam organisasi proyek itu kewenangan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tetapi sebagai aparatur Negara dan staf saksi, Saksi mempunyai hak untuk membimbingnya dan didalam organisasi proyek ada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sekretaris dan panitia;

15 SAKSI : TOMMY ANDRIES.

- Bahwa, benar saksi ikut pelelangan proyek Jembatan Gaa bersama dengan BEDER AZIZ ALKATIRI pada waktu itu;
- Bahwa, yang saksi tahu benar meminjam perusahaan BEDER AZIZ ALKATIRI dan yang membuat semua administrasi termasuk dengan surat perjanjian pinjam pakai perusahaan adalah almahum Moksen Albramn, saksi hanya sebagai pelaksana di lapangan saja ;
- Bahwa, Saksi tidak melakukan pembicaraan dengan BEDER AZIZ ALKATIRI
- Bahwa, benar, saksi dan BEDER AZIZ ALKATIRI ada membicarakan mengenai pencairan, kemudian dana bila dicairkan masuk kerekening perusahaan PT. Putra Seram Timur , kemudian baru diberikan kepada saksi, semua administrasi yang dibuat saksi juga tidak tahu;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa untuk pekerjaan Jembatan Gaa pada waktu itu belum ada akses jalan kesana sehingga itu yang menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan apabila pada waktu itu sudah ada akses jalan maka pekerjaan sudah dapat berjaan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa, dapat saksi sampaikan bahwa pada waktu itu ada pekerjaan yang bersamaan diman ada pekerjaan pembuatan jalan untuk menuju ke Gaa yang dikerjakan oleh perusahaan lain itu juga belum melaksanakan pekerjaannya dan saksi pada waktu itu sudah memulai dengan memasuki material ke lokasi pembuatan Jembatan Gaa;

hal 45 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mulai bekerja setelah melihat kondisi lapangan jalan tidak selesai, akhirnya PPTK memerintahkan untuk saksi melakukan pancang tiang duluan yang dimulai pada pertengahan tahun 2009;
- Bahwa, modal yang saksi pergunakan adalah dengan modal sendiri dan saat itu saksi juga ada melaksanakan pekerjaan lain juga;
- Bahwa, Saksi melaksanakan pekerjaan sudah mencapai 60% barulah dilakukan pencairan, namun pencairannya 100%;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan untuk proses pencairan saksi tidak tahu semua dilaksanakan oleh alm Moksen Albram saat itu saksi berada dilapangan;
- Bahwa, yang membuat semua administrasi pencairan dan termasuk dengan kelengkapan lain untuk proses pencairan adalah Almarhum Moksen Albram ;
- Bahwa, dapat saksi sampaikan pada waktu itu saksi di kasih cek pada waktu itu dari Kakak BEDER AZIZ ALKATIRI yang bernama Ibu Eka, waktu saksi menerima cek sudah ada tertulis total nilainya adalah Rp.1.163.000.000.-; -
- Bahwa, Saksi lihat didalam cek ada tanda tangan BEDER AZIZ ALKATIRI kemudian saksi melakukan pencairan melalui Bank BPDM Cabang Bula;
- Bahwa, seingat saksi selama mengerjakan proyek Jembatan Gaa saksi hanya menerima cek satu kali saja dan saksi pernah menerima uang cash langsung dari BEDER AZIZ ALKATIRI sebesar Rp.74.000.000.- untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa, dapat saksi sampaikan bahwa setelah banjir Jembatan Gaa roboh / ambruk dan tidak dapat di perbaiki atau di rehap kecuali bangun baru;
- Bahwa, pada awalnya saksi dengan BEDER AZIZ ALKATIRI adalah teman dan sama – sama sebagai Kontraktor kemudian kita mendengar ada pembukaan lelang pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum, lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BEDER AZIZ ALKATIRI ke Dinas Pekerjaan Umum disana ada banyak pekerjaan lalu saksi meminta pinjam perusahaan milik BEDER AZIZ ALKATIRI untuk mengikuti tender proyek Jembatan Gaa BEDER AZIZ ALKATIRI juga ada mengikuti tender untuk pekerjaan lain;

- Bahwa, saat itu tidak ada perjanjian fee diantara saksi dengan BEDER AZIZ ALKATIRI karena saksi banyak membantu BEDER AZIZ ALKATIRI pada waktu pencalonan sebagai anggota DPR;
- Bahwa, dapat saksi sampaikan bahwa tidak pernah melihat surat kuasa tersebut dan saksi tidak tahu ada surat kuasa tersebut waktu itu saksi menyampaikan pinjam pakai perusahaan itu saksi sampaikan secara lisan saja;
- Bahwa, waktu itu ada Aanwezjing untuk pekerjaan Jembatan Gaa saksi dan Beder Aziz Alkatiri hadir;
- Bahwa, Saksi sudah lupa penjelasan yang di sampaikan oleh panitia waktu itu, karena waktu untuk Aanwezjing dilakukan secara teknis saja untuk semua paket - paket yang ada dan tidak di jelaskan satu – persatu ;
- Bahwa, Saksi menerima uang tersebut sebesar Rp.1.622.086.500.- pekerjaan mau selesai kemudian dari uang tersebut saksi membayar hutang di toko sebesar Rp.1.230.000.000.- saat itu pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 60%;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa untuk pekerjaan Jembatan Gaa yang telah mencapai 60% tidak dapat di lanjutkan lagi karena banjir dan jembatan roboh;
- Bahwa, yang saksi tahu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Almarhum Moksen Albram ada datang ke lokasi melihat Jembatan Gaa yang sudah roboh;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan walaupun dana kurang saksi paksakan untuk pekerjaan selesai kemudian pekerjaan di lanjutkan dengan pemasangan lantai dua datang musim hujan dan terjadi banjir besar;

hal 47 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dapat saksi sampaikan bahwa pada waktu itu ketika hujan deras ada empat buah jembatan yang roboh termasuk dengan Jembatan Gaa;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa menerima pembayaram Mc1 sampai dengan mc 6 - adalah Rp.1.163.086.500.- saja bukan Rp.1.622.086.500.- ;
- Bahwa, jadi dapat saksi jelaskan bahwa kita bekerja sesuai dengan hasil perencanaan yang telah dibuat dengan otomatis dia sudah melakukan sunder terlebih dahulu sehingga dibuat sesuai gambar;
- Bahwa, untuk pekerjaan tiang pancang sebelum dipasang pier tengah kita pasang pier kiri dan kanan dulu dan pemasangan pier tengah jika terlalu dalam maka jembatan turun di tengah oleh karena itu tiang pancang ditanam sesuai dengan ukuran yang ada di dalam gambar;
- Bahwa, Saksi pada waktu itu tidak berkomunikasi lagi Beder Aziz Alkatiri, saksi banyak di lapangan dan selalu berhubungan dengan PPTK;
- Bahwa, selama saksi mengerjakan pekerjaan Jembatan Gaa tidak pernah bertemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa, setelah terjadi Jembatan Gaa roboh saksi lalu menghubungi PPTK dan PPTK menyampaikan bahwa nanti ada anggaran berikutnya untuk membangun jembatan tersebut namaun dalam kenyataan tidak ada anggaran baru sampai dengan saat ini dapat saksi sampaikan juga bahwa Jembatan Gaa tidak bisa di rehab;
- Bahwa, waktu Jembatan Gaa saksi roboh langsung saksi melaporkan kepada PPTK kemudian PPTK menyatakan beliau akan mengurus dan membuat laporan kepada BMKG dan meminta untuk meminta laporan tentang cuaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **BEDER AZIS ALKATIRI** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur PT. Putra Seram Timur dan dapat saksi sampaikan bahwa perusahaan mulai di bentuk pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 dari CV kemudian jelang beberapa tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2008 dirubah menjadi PT. Putra Seram Timur ;

- Bahwa, setahu Terdakwa pada tahun 2008 tidak mengikuti pelelangan nanti pada tahun 2007 baru tahu Dinas Pekerjaan Umum ada proyek dan saksi ada ikut pelelangan tetapi tidak ikut pelelangan untuk Jembatan Gaa tetapi ada ikut pelelangan pada Jembatan lain;
- Bahwa, benar, PT. Putra Seram Timur ada mengikuti lelang jembatan tetapi bukan Jembatan Gaa tetapi jembatan lain karena saat itu di Dinas Pekerjaan Umum ada banyak proyek;
- Bahwa, dapat Terdakwai sampaikan pada waktu itu sebagai pemenang untuk pelelangan Jembatan Gaa yang keluar sebagai pemenang adalah CV Golden Star pada saat itu saudara Tommy Andries dan PPTK datang menemui Terdakwa untuk meminjam perusahaan saksi yaitu PT. Putra Seram Timur untuk mengikuti tender lalu saksi katanya bicara dulu dengan PPTK nya dulu;
- Bahwa, pada waktu itu sudah ada pemenangnya yaitu CV. Golden Star direkturnya ada di Tual, saat itu Tommy Andries dan saksi sebagai teman lalu saksi berikan perusahaan PT. Putra Seram Timur untuk dipakai oleh Tommy Andries dan selanjutnya saksi tidak lagi dan pada tahun kemarin Tommy Andries juga salah satu tim pemekarang Kabupaten Seram Bagian Timur dan Terdakwa berada di Ambon oleh karena saksi dengan Tommy Andries berteman lalu saksi berikan perusahaan PT. Putra Seram Timur untuk di pinjam pakai;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa dalam kondisi sakit berat sehingga tidak mau tahu lagi karena masih focus pada sakit yang saksi derita dan pada waktu saksi tanda tangan itu untuk pekerjaan dapat berjalan saja;
- Bahwa, benar itu perusahaan milik saksi tetapi telah di serahkan kepada saudara Tommy Andries dengan surat kuasa pinjam pakai perusahaan sehingga semua kegiatan yang bertanggung jawab adalah Tommy Andries ;

hal 49 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Tommy Andries sudah tidak nyambung lagu maupun melihat pekerjaan di lapangan karena kalau turun ke lokasi itu sangat susah dan jauh juga memerlukan biaya yang cukup besar jadi segala kegiatan itu melalui PPTK ;
- Bahwa, terkait dengan pencairan dana itu masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur dan itu pun saksi tidak tahu nanti pada waktu PPTK datang memberitahukan saksi baru saksi tahu;
- Bahwa, Pada waktu itu Terdakwa tidak melihat pekerjaan di lapangan karena bukan pekerjaan saksi, jika di awal Terdakwa yang kerja itu saksi selalu melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa, mengenai pencairan uang muka 20% Terdakwa tahu setelah ada pemberitahuan dari PPTK karena didalam kontrak itu ada nomor rekening perusahaan dan dalam pengursan semua dokumen untuk mengikuti pelelangan saksi tidak tahu, sehingga apabila ada pencairan maka semua dana itu masuk di rekening perusahaan atas nama PT. Putra Seram Timur kemudian untuk mencairkan dana itu saksi harus memberikan cek kepada Tommy Andries melalui PPTK untuk melakukan proses pencairan;
- Bahwa, Terdakwa tahu karena di dalam kontrak ada tertulis nomor rekening perusahaan dengan sendirinya jika ada pencairan maka dia akan mengarah ke rekening perusahaan;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa dalam keadaan sakit dan berada di Ambon dan hanya mengirim cek kosong duluan kepada Tommy Andries, Terdakwa tidak tahu kalau nomor rekening PT. Putra Seram Timur di blokir;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum, lalu kemudian Terdakwa menanyakan kepada PPTK dan Bendahara mengatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 96% selesai;
- Bahwa, Tommy Andries ada memberitahu kepada Terdakwa bahwa dalam pekerjaan ini ada dibuat addendum dan Terdakwa juga ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang proses lalang dan Tommy Andries sampaikan bahwa ada proses pelelangan;

- Bahwa, dapat Terdakwa sampaikan bahwa selama di lakukan pencairan oleh Tommy Andries maupun menandatangani kwitansi Terdakwa tidak pernah tahu;
- Bahwa, dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada awalnya saksi dengan Tommy Andries berteman dan dia mengetahui Terdakwa mempunyai perusahaan lalu meminta pinjam pakai perusahaan kemudian Terdakwa berikan dengan maksud untuk meningkatkan taraf kehidupannya lain tidak;
- Bahwa, yang merubah pemenang lelang dari CV.Golden Star menjadi PT. Putra Seram Timur sebagai pemenang saksi tidak tahu;
- Bahwa, dapat Terdakwa sampaikan pada waktu itu Terdakwa berikan pinjam perusahaan kepada Tommy Andries dan terkait dengan pengurusan administrasi maupun keuangan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kemudian yang selalu berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Moksen Albram;
- Bahwa, selama pekerjaan pembangunan proyek Jembatan Gaa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa, terkait dengan pengurusan administrasi maupun keuangan bertemu dengan Bendahara dan lain sebagainya Terdakwa tidak tahu itu semua di ataur oleh PPTK dan pada waktu itu saksi dengan Tommy Andries komunikasi tidak lancar lagi dan didalam surat kuasa tersebut pada poin I menyatakan pekerjaan harus selesai 100% dan poin selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa, dapat Terdakwa jelaskan bahwa waktu Terdakwa memberikan cek kepada Tommy Andries dalam keadaan cek kosong dan Tommy Andries yang akan mengisi nilai dan tanggal pemberian cek saksi sudah lupa pada waktu itu Terdakwa ada memberikan dua lembar cek;

hal 51 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dapat terdakwa jelaskan bahwa Tommy Andries datang kepada Terdakwa untuk meminjam perusahaan PT. Putra Seram Timur oleh karena Terdakwa dengan Tommy Andries ini adalah teman maka Terdakwa berikan untuk Tommy Andries dan Terdakwa juga berpesan pakai perusahaan tolong dikerjakan pekerjaan itu dengan baik sampai 100% selesai dan jawaban Tommy Andries insyaallah dikerjakan dengan baik;
- Bahwa, benar, didalam rekening perusahaan masih ada sedikit tepi tidak ingat berapa jumlahnya saksi tidak ingat lagi namun untuk dan dari pekerjaan Jembatan Gaa yang masuk itu sudah di ketahui nominalnya dimana ada didalam berita acara permintaan pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum kemudian di bawa ke Bendahara Daerah untuk diterbitkan SP2D pencairan di Bank;
- Bahwa, Terdakwa membuat cek dan menyerahkan kepada Tommy Andries ada dua kali, cek yang Terdakwa berikan kepada Tommy Andries adalah untuk uang muka dan kedua saksi serhakan lagi cek dan pada waktu itu saksi dalam keadaan sakit, cek yang saksi berikan itu kedua – duanya dalam keadaan cek kosong nilainya nanti Tommy Andries yang sendiri isi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007.
- 2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
- 3 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
- 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.
- 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4146/LS/2009 tanggal 23-12-2009 senilai Rp.1.662.086.500; keperluan untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran MC.01, MC.02, MC.03, MC.04, MC.05, dan MC.06 pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).

7 Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5 DAN MC.6.

8 Berita Acara Pembayaran retensi 5% pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa tahun anggaran 2007.

9 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/18/SK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009.

10 Keputusan Bupati Seram Bagian Nomor : 900/83.a/SK/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.

11 Surat Rekomendasi Nomor : 700/206-Itda-Rek/02/2009 tentang Pembayaran Angsuran Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 September 2009 yang ditandatangani Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Harun Lestaluhu, SH.

12 Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa.

13 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/35/SK/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pemegang Kas/ Bendahara Dan Pembantunya Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.

14 Kontrak/ Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.

15 Surat Perjanjian Pekerjaan pengawasan Nomor : 600/PPTK.E.01/SPPP/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa.

16 Berita Acara Pembayaran uang Muka Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa Nomor 600.06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, dimana terdapat juga Permohonan Pembayaran uang Muka pembangunan Jembatan Gaa.

hal 53 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 600/29/KEG-BM.JBT.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007, senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 18 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 257/KEG/2007 tanggal 20 Nopember 2007; uraian: pembayaran uang muka pembangunan jembatan Gaa senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 19 Kwitansi Pembayaran dengan mata anggaran 103.01.15.5.2.3.22.04 tahun 2007 sejumlah 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). untuk pembayaran uang muka 20% pembangunan jembatan Gaa tanggal 19 Nopember 2007.
- 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1835/LS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).; keperluan untuk Belanja Modal (Keg. pembangunan Jembatan).
- 21 Risalah Rapat yang dihadiri dan ditandatangani Revi, ST (Direksi lapangan), Drs. Moksen Albram (PPTK), Beder Azis (Direktur PT.Putra Seram Timur), Gunawan,ST (Site Engineer CV.Nurlita Consultant).
- 22 Permohonan Adendum Kontrak Nomor : 01/PA/PT-PST/XII/2007 tanggal 2 januari 2008 yang ditandatangani Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).
- 23 Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.
- 24 Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Moksen Albram), Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).
- 25 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4042/LS/2009 tanggal 22-12-2009 senilai Rp.108.139.100; keperluan untuk pembayaran retensi 5% pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).
- 26 Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jembatan Gaa.
- 27 Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 01/Panpel/PU-HUB/IX/2007.
- 28 Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 600/65.A/ SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan Dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 30 Dokumen Penawaran PT. Pratama Abdi Sakti untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 31 Dokumen Penawaran PT. Anekawarna karya Mandiri untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 32 Fotokopi Dokumen Penawaran CV.Golden Star untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 33 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821/16/SK/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, tanggal 2 Pebruari 2008 beserta Lampiran (**ASLI**);
- 34 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 954/18/SK/2009 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009 beserta Lampiran (**ASLI**);
- 35 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821.2/157/KEP/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Juni 2011 beserta Lampiran dan SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: 861.2/536.a/2011 tanggal 29 Juni 2011 (**ASLI**);
- 36 Uang senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 37 SHM Nomor: 1796 di desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 1.660 m² , tanggal 23 Desember 2002 (**Fotocopy di Legalisir**);
- 38 SHM Nomor: 680 di desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur Propinsi Maluku. Luas tanah 2300 m² , tanggal 07 Juni 2011 (**Fotocopy di Legalisir**);
- 39 SHM Nomor: 423 di desa Namaleo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 382 m² , tanggal 23 Desember 2002 (**Fotocopy di Legalisir**);

hal 55 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa Beder Aziz Alkatiri adalah Direktur PT. Putra Seram Timur, sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Seram Timur Nomor: 29 tanggal 18 Januari 2006;

2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram bagian Timur pada tahun anggaran 2007 mendapatkan alokasi Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan GAA sebesar Rp. 2.178.439.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

3 Selanjut untuk melakukan proses pelelangan, Bupati Seram Bagian Timur menerbitkan Keputusan Nomor: 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007 lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan susunan :

- Ketua : Drs. A.R. Wailissa.
- Sekretaris : Siti Fatma Pellu.
- Anggota : Said Udin Letsoin, ST. Faisal Kelilauw dan Abdul Latif Arey,

4 Bahwa proses pelelangan dimulai sejak tanggal 1 September 2007 sampai 03 Oktober 2007, kemudian Panitia Pelelangan mengusulkan sebagai pemenang adalah PT. Putra Seram Timur dengan penawaran sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan surat Nomor: 06.A18/ USL/ PP/ PU-HUB/ APBD/ IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa, selanjutnya PPTK menetapkan pemenang lelang PT. Putra Seram Timur sebagaimana Surat Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA dan kemudian dilakukan Pengumuman/ Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007;

6 Bahwa setelah penetapan lelang oleh PPTK Almarhum Moksen Albram, Terdakwa Beder Aziz Alkatiri bersama Terdakwa Tommy Andries dengan diketahui oleh PPTK Almarhum Moksen Albram telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2007, antara PT. Putra Seram Timur pihak pertama selaku pemenang lelang dengan Terdakwa Tommy Andries selaku pemakai perusahaan atau pelaksanaan pekerjaan dengan mengetahui/ menyetujui PPTK Almarhum Moksen Albram;

7 Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA tersebut diikuti oleh 4 (empat) kontraktor setelah dilakukan seleksi Administrasi dan teknis oleh panitia menetapkan satu Perusahaan kontraktor untuk diusulkan kepada PPTK yaitu PT. Golden Star, namun dalam penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh PPTK Almarhum Moksen Albram muncul PT. Putra Seram Timur sebagai pemenang, sebagaimana keterangan dari Ketua Panitia Lelang Saksi Abdulrahman Walissa, Sekretaris Panitia lelang Saksi Siti Fatma Pellu, Anggota Panitia Lelang Saksi Said Udin Lestsoin, ST. MT dan Keterangan Terdakwa Beder Alkatiri;

8 Bahwa antara Beder Aziz Alkatiri selaku Direktur PT. Putra Seram Timur dengan PPTK Almarhum Moksen Albram, menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor: 600.03/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007, diketahui oleh Terdakwa Ir. M. Nurdin Mony selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur, dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan 4 Januari 2008;

9 Bahwa, kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPTK Almarhum Moksen Albram Nomor: 04/SPMK/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007;

hal 57 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 432.556.400,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Terdakwa Ir. M. Nurdin Mony dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 600.06/ SPP/ PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur, kemudian dari pembayaran uang muka tersebut diserahkan kepada Terdakwa Tommy Andries sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

11 Bahwa, karena sampai batas akhir pihak pelaksana Pembangunan Jembatan GAA Terdakwa Tommy Andrias melalui Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik Terdakwa Beder Azis Alkatiri belum selesai, maka mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan selama 90 (Sembilan puluh hari) kalender sejak tanggal 5 Januari 2008 sampai dengan 4 April 2008, sebagaimana dalam Adendum Kontrak Nomor: 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008;

12 Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2008 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dari Terdakwa Beder Azis Alkatiri (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang ditandatangani Terdakwa Beder Azis Alkatiri dan Almarhun Moksen Albram selaku PPTK, padahal sampai batas perpanjangan pelaksanaan pembangunan jembatan GAA sesuai Adendum Kontrak belum dapat diselesaikan;

13 Kemudian berdasarkan lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan berita Acara Pembayaran tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 pada tanggal 07 Desember 2009 oleh Terdakwa Ir. M. Nurdin Mony untuk pencairan 100% Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578;

14 Bahwa selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Terdakwa Tommy Andries dengan cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.163.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah), padahal pembangunan jembatan GAA tersebut belum selesai dikerjakan;

15 Bahwa, Terdakwa Ir. Nurdin Mony menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 untuk pembayaran Retensi 5% senilai Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah) berdasarkan atas lampiran Berita Acara Pembayaran Retensi 5% tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Beder Azis Alkatiri selaku Direktur PT. Putra Seram Timur dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK;

16 Bahwa, selanjutnya uang pembayaran retensi 5% yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Terdakwa Tommy Andries dengan cek sebesar Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah), padahal pembangunan jembatan GAA tersebut belum selesai dikerjakan;

17 Bahwa, dari seluruh dana pembangunan jembatan GAA yang telah masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa Tommy Andries total sebesar Rp. 1.345.139.100,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 817.642.900,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) telah digunakan untuk membayar pajak sebesar Rp. 167.188.000,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih ada selisih sejumlah Rp. 650.454.900,- (enam ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) yang dinikmati dan ada dalam penguasaan Terdakwa Beder Aziz Alkatiri;

18 Bahwa, fakta kondisi jembatan GAA pada saat ini sudah roboh selain karena diterjang banjir pada tahun 2010, juga disebabkan karena tiang pancang yang tidak sempurna sehingga terjadi penurunan dan mengakibatkan jembatan jatuh ke sungai, dari 40 (empat puluh) meter bentang jembatan yang seharusnya dibangun baru diselesaikan 20 (dua puluh) meter saja, sedangkan

hal 59 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir diatas relevan dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yakni :

PRIMER : melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat huruf b Undang- Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu terhadap dakwaan primer dan apabila dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan primer dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primer terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara melawan hukum ;
- 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooporasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneming) yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai perbuatan berlanjut (voorgezeette hendeling) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa pengertian “ Setiap Orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Kooporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab.1 pasal 1 ayat 3 undang-undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 No.892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum ;

hal 61 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa Beder Azis Alkatiri yang dihadapkan kepersidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat serta keterangan terdakwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan dipersidangan (error in person) terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara a quo bahkan terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis unsur “ setiap Orang “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “ Secara melawan Hukum “ ;

Menimbang, bahwa pengertian “ melawa hukum “ dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku , sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa pasal 2 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor :003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor { 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu pula menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No.48/2009 “ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistimatis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum ;

2 Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum pormil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim dalam mengadili perkara ini tetap

hal 63 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata sebagai Direktur PT. Putra Seram Timur, sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Seram Timur Nomor: 29 tanggal 18 Januari 2006 yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana Surat Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA dan kemudian dilakukan Pengumuman/ Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007, dengan penawaran sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2007, antara PT. Putra Seram Timur pihak pertama selaku pemenang lelang dengan Saksi Tommy Andries selaku pemakai perusahaan atau pelaksanan pekerjaan dengan mengetahui/ menyetujui PPTK Almarhum Moksen Albram, untuk mengikuti proses serta menyerahkan berkas-berkas lelang kepada Saksi Tommy Andries termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan GAA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 432.556.400,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Saksi Ir. M. Nurdin Mony dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 600.06/ SPP/ PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578, kemudian dari pembayaran uang muka tersebut telah diserahkan kepada Saksi Tommy Andries sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerima pencairan 100% Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500,- (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 pada tanggal 07 Desember 2009 yang ditandatangani Saksi Ir. M. Nurdin Mony, hal tersebut dikarenakan adanya Berita Acara Terdakwa (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan Almarhun Moksen Albram selaku PPTK, padahal faktanya sampai batas perpanjangan pelaksanaan pembangunan jembatan GAA sesuai Adendum Kontrak pembangunan jembatan GAA tersebut belum dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Saksi dengan cek sebesar Rp. 1.163.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah), padahal pembangunan jembatan GAA tersebut belum selesai dikerjakan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Nurdin Mony juga menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 untuk pembayaran Retensi 5% senilai Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah) berdasarkan atas lampiran Berita Acara Pembayaran Retensi 5% tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK, selanjutnya uang pembayaran retensi 5% yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Saksi dengan cek sebesar Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah), padahal pembangunan jembatan GAA tersebut belum selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pemeriksaan di lapangan kondisi jembatan GAA pada saat ini sudah roboh selain karena diterjang banjir pada tahun 2010, juga disebabkan karena tiang pancang yang tidak sempurna sehingga terjadi penurunan dan mengakibatkan jembatan jatuh ke sungai, dari 40 (empat puluh) meter bentang jembatan yang seharusnya dibangun baru diselesaikan 20 (dua puluh) meter saja, sedangkan sisanya belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjamkan PT. Putra Seram Timur dan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Tommy Andries tidak akan dapat dilakukan oleh Terdakwa jika dirinya tidak dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Putra Seram Timur yang telah ditetapkan sebagai pemenang

hal 65 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA, oleh karenanya perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan akibat dikarenakan kewenangan yang melekat pada jabatannya tersebut, sekaligus adanya kesempatan maupun sarana untuk melakukan perbuatan itu. Maka, Majelis berpendapat untuk perbuatan sedemikian itu lebih tepat dikenakan pada ketentuan yang telah mengaturnya secara spesifik yaitu ketentuan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dibuat sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang. Kemudian untuk dikaji apakah kewenangan ataupun sarana dan kesempatan yang dipunyai Terdakwa telah disalah-gunakan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan sedemikian itu ketentuan pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 yang secara sangat luas mengatur suatu perbuatan sebagaimana unsur ini menurut Majelis patut dikesampingkan dalam perkara ini dan karenanya Majelis berkesimpulan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai asas subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

Setiap Orang,

- 1 Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
- 2 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
- 3 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- 4 Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah diuraikan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka tidak perlu diuraikan lebih lanjut dan dianggap telah termuat dalam uraian subsidair, oleh karena nya Terdakwa telah memenuhi unsure Setiap Orang dari dari tindak pidana yang didakwakan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas dan karenanya unsur

“setiap orang “ juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “*Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi*”

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang- undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “*dengan tujuan*” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “*kesengajaan*” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ opzet /dolus “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan “*willens* “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Direktur dari PT. Putra Seram Timur sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Seram Timur Nomor: 29 tanggal 18 Januari 2006 yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana Surat Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA dan kemudian dilakukan Pengumuman/ Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007, dengan penawaran sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

hal 67 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2007, antara PT. Putra Seram Timur pihak pertama selaku pemenang lelang dengan Saksi selaku pemakai perusahaan atau pelaksanan pekerjaan dengan mengetahui/ menyetujui PPTK Almarhum Moksen Albram, untuk mengikuti proses serta menyerahkan berkas-berkas lelang kepada Saksi Tommy Andries termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan GAA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 432.556.400,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Terdakwa Ir. M. Nurdin Mony dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 600.06/ SPP/ PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578, kemudian dari pembayaran uang muka tersebut telah diserahkan kepada Saksi Tommy Andries sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerima pencairan 100% Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 pada tanggal 07 Desember 2009 yang ditandatangani Saksi Ir. M. Nurdin Mony, hal tersebut dikarenakan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 26 Maret 2008 dari Terdakwa (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan Almarhun Moksen Albram selaku PPTK, padahal faktanya sampai batas perpanjangan pelaksanaan pembangunan jembatan GAA sesuai Adendum Kontrak pembangunan jembatan GAA tersebut belum dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Saksi Tommy Andries dengan cek sebesar Rp. 1.163.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah), padahal pembangunan jembatan GAA tersebut belum selesai dikerjakan sesuai kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Nurdin Mony juga menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 untuk pembayaran Retensi 5% senilai Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah) berdasarkan atas lampiran Berita Acara Pembayaran Retensi 5% tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK, selanjutnya uang pembayaran retensi 5% yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Saksi Tommy Andries dengan cek sebesar Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah), padahal pembangunan jembatan GAA tersebut belum selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa dalam Kontrak Pemborongan Nomor: 600.03/ SPP/ PPTK.5.3/ PU-HUB/ X/ 2007 tanggal 05 Oktober 2007, pihak PT. Putra Seram Timur berkewajiban menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan GAA Bagian Timur, dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan 4 Januari 2008, namun karena sampai jangka waktu yang ditentukan belum selesai, maka dibuat Adendum Kontrak Nomor: 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 untuk perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan selama 90 (Sembilan puluh hari) kalender sejak tanggal 5 Januari 2008 sampai dengan 4 April 2008;

Menimbang, bahwa Dana Proyek Pembangunan Jembatan GAA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur tersebut telah dicairkan 100% melalui 3 tahapan yaitu pembayaran uang muka 20 % kemudian tahap kedua 75% dan retensi 5% melalui Rekening PT. Putra Seram Timur No. 1121000578 di Bank Maluku cabang Bula, namun meskipun Dana Proyek Pembangunan jembatan GAA tersebut telah dicairkan 100%, namun hingga tanggal 4 April 2008 sesuai jangka waktu Adendum Kontrak, PT. Putra Seram Timur yang dilaksanakan oleh Saksi Tommy Andrias belum selesai melaksanakan pekerjaan membangun jembatan GAA;

Menimbang, bahwa dalam melengkapi administrasi pencairan Terdakwa melalui Saksi Tommy Andrias selaku kontraktor PT. Putra Seram Timur dan PPTK Almarhum Moksen Albram telah membuat berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 26 Maret 2008, padahal pekerjaan jembatan GAA belum selesai dikerjakan, sehingga Terdakwa Ir. M. Nurdin Mony selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur menerbitkannya Surat

hal 69 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 pada tanggal 07 Desember 2009 untuk pencairan 100% senilai Rp. 1.622.086.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 untuk pembayaran Retensi 5% senilai Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dapat dicairkannya dana pekerjaan pembangunan jembatan GAA senilai 100% tersebut juga di karenakan bantuan dari PPTK Moksen Albram dan Terdakwa, sehingga diterbitkannya SPM dan PT. Putra Seram Timur selaku Kontraktor dapat menerima dana secara utuh namun akhirnya menjadi lalai memenuhi kewajibannya dan atau sengaja tidak memenuhinya karena dana sudah diterimanya seluruhnya atau paling tidak menjadikan pembangunan jembatan GAA tidak dilaksanakan sesuai kontrak ;

Menimbang, bahwa hasil dari pekerjaan yang dilakukan Kontraktor saksi Tommy Andries menggunakan PT. Putra Seram Timur ternyata belum diselesaikan seluruhnya, terbukti kondisi jembatan GAA pada saat ini sudah roboh selain karena diterjang banjir pada tahun 2010, juga disebabkan karena tiang pancang yang tidak sempurna sehingga terjadi penurunan dan mengakibatkan jembatan jatuh ke sungai, dari 40 (empat puluh) meter bentang jembatan yang seharusnya dibangun baru diselesaikan 20 (dua puluh) meter saja, sedangkan sisanya belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa dengan tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkannya Jembatan GAA tersebut sesuai dengan Perjanjian Kontrak, namun dana pembangunan jembatan GAA tersebut telah dicairkan 100%, maka Negara telah menderita kerugian karena tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu);

Menimbang, bahwa dari seluruh dana pembangunan jembatan GAA yang telah masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), telah diserahkan dan diterima oleh Saksi Tommy Andries total sebesar Rp. 1.345.139.100,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 817.642.900,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) telah digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak sebesar Rp. 167.188.000,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih ada selisih sejumlah Rp. 650.454.900,- (enam ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) yang dinikmati dan ada dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa selaku Pemenang lelang dalam proyek Pembangunan jembatan GAA tidak melaksanakan berkewajiban melaksanakan pembangunan jembatan GAA sesuai perjanjian kontrak namun meminjamkan bendera perusahaan dan menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa Saksi Tommy Andries, walau mengetahui pekerjaan yang dilakukan saksi Tommy Andries belum selesai namun Terdakwa melalui saksi Tommy Andrias selaku kontraktor PT. Putra Seram Timur dan PPTK Almarhum Moksan Albram telah membuat berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 26 Maret 2008, sehingga mendapatkan pencairan dana 100%, hal itu sudah membuktikan niat, kehendaknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Terdakwa dan pelaksana dari pembangunan jembatan GAA Saksi Tommy Andries;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta itu saja di mana terdakwa berbuat menyimpang dari kewajibannya selaku Pemenang Lelang dalam proyek kegiatan pembangunan jembatan GAA, sehingga pada akhirnya pula negara tidak bisa mendapatkan manfaat yang sepadan dengan anggaran yang sudah dikucurkan, maka Majelis berkeyakinan dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari aturan tersebut, memang mempunyai tujuan dan nyata-nyata telah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Terdakwa dan saksi Tommy Andries selaku pelaksana pembangunan jembatan GAA;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur ***“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi”***, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian ***“ menyalahgunakan kewenangan “*** yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang

hal 71 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ *menyalahgunakan kewenangan* ” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
- 3 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata sebagai Direktur PT. Putra Seram Timur, sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Seram Timur Nomor: 29 tanggal 18 Januari 2006 yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana Surat Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA dan kemudian dilakukan Pengumuman/ Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007, dengan penawaran sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2007, antara PT. Putra Seram Timur pihak pertama selaku pemenang

hal 73 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dengan Saksi Tommy Andries selaku pemakai perusahaan atau pelaksana pekerjaan dengan mengetahui/ menyetujui PPTK Almarhum Moksen Albram, untuk mengikuti proses serta menyerahkan berkas-berkas lelang kepada Saksi Tommy Andries termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan GAA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 432.556.400,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Saksi Ir. M. Nurdin Mony dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 600.06/ SPP/ PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578, kemudian dari pembayaran uang muka tersebut telah diserahkan kepada Saksi Tommy Andries sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerima pencairan 100% Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 pada tanggal 07 Desember 2009 yang ditandatangani Saksi Ir. M. Nurdin Mony, hal tersebut dikarenakan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 26 Maret 2008 dari Terdakwa (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK, padahal faktanya sampai batas perpanjangan pelaksanaan pembangunan jembatan GAA sesuai Adendum Kontrak pembangunan jembatan GAA tersebut belum dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Terdakwa Tommy Andries dengan cek sebesar Rp. 1.163.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah), padahal pembangunan jembatan GAA tersebut belum selesai dikerjakan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Nurdin Mony juga menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 untuk pembayaran Retensi 5% senilai Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah) berdasarkan atas lampiran Berita Acara Pembayaran Retensi 5% tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK, selanjutnya uang pembayaran retensi 5% yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Saksi Tommy Andries dengan cek sebesar Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah), padahal pembangunan jembatan GAA tersebut belum selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pemeriksaan di lapangan kondisi jembatan GAA pada saat ini sudah roboh selain karena diterjang banjir pada tahun 2010, juga disebabkan karena tiang pancang yang tidak sempurna sehingga terjadi penurunan dan mengakibatkan jembatan jatuh ke sungai, dari 40 (empat puluh) meter bentang jembatan yang seharusnya dibangun baru diselesaikan 20 (dua puluh) meter saja, sedangkan sisanya belum dikerjakan oleh kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa dapat dicairkannya dana pekerjaan pembangunan jembatan GAA senilai 100% tersebut dikarenakan perbuatan dari PPTK Almarhum Moksen Albram dan Terdakwa direktur PT. Putra Seram Timur, selaku kontraktor Pemenang lelang yang telah mengajukan pencairan dana tersebut dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan berita Acara Pembayaran tanggal 26 Maret 2008 dari Terdakwa (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang ditandatangani Terdakwa dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK, sehingga Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana dapat menerima dana secara utuh namun akhirnya menjadi lalai memenuhi kewajibannya dan atau sengaja tidak memenuhinya karena dana sudah diterimanya seluruhnya atau paling tidak menjadikan pembangunan jembatan GAA tidak dilaksanakan sesuai kontrak ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta itu saja telah nampak adanya perbuatan yang menyimpang yang dilakukan Terdakwa, baik secara prosedural maupun secara substansial. akibatnya terjadi pencairan dana-dana yang tidak semestinya karena Terdakwa mengetahui apabila saat pencairan 100% PT. Putra Seram Timur belum melaksanakan pembangunan jembatan GAA, sehingga dana-dana tersebut bisa dinikmati Terdakwa maupun pelaksana pekerjaan saksi Tommy Andries meski pekerjaan belum selesai dilaksanakan;

hal 75 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis berpandangan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur telah disimpang atau disalahgunakan dengan cara menyerahkan pelaksanaan proyek pembangunan jembatan GAA dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 26 Maret 2008 dari Terdakwa (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK, padahal faktanya sampai batas perpanjangan pelaksanaan pembangunan jembatan GAA sesuai Adendum Kontrak pembangunan jembatan GAA tersebut belum dapat diselesaikan, sehingga dana cair 100% sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada PT. Putra Seram Timur, walaupun pekerjaan pembangunan jembatan GAA belum selesai atau belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan menimbang atas hal –hal terurai di atas itu maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan penyalah-gunaan wewenang, sarana maupun kesempatan yang ada pada dirinya sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;

b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 26 Maret 2008 dari Terdakwa (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK, padahal faktanya sampai batas perpanjangan pelaksanaan pembangunan jembatan GAA sesuai Adendum Kontrak pembangunan jembatan GAA tersebut belum dapat diselesaikan, sehingga dana dapat dicairkan dana cair 100% sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), melalui Rekening PT. Putra Seram Timur No. 1121000578 di Bank Maluku cabang Bula, walaupun pekerjaan pembangunan jembatan GAA belum selesai atau belum dilaksanakan, sehingga nyata-nyata negara tidak menikmati sesuai dengan dana negara yang telah dikucurkan dalam peruntukannya untuk tersedianya jembatan penghubung bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, realisasinya tidak terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa selaku Kepala Direktur PT. Putra Seram Timur yaitu melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 26 Maret 2008 dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009, sehingga dana pembangunan jembatan GAA dapat dicairkan 100% namun Negara tidak memperoleh manfaat. Dengan

hal 77 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kerugian yang diderita negara karena terlambat dan tidak pernah sepenuhnya dipenuhi sesuai kontrak jelas berkaitan dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pembangunan jembatan GAA Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dikerjakan sesuai RAB oleh Kontraktor dan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka Negara dirugikan sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sejumlah uang yang telah dikeluarkan Negara, maka setidaknya jumlah tersebutlah yang diyakini Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan diderita oleh Negara secara pasti, hal tersebut sesuai dengan unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** maka cukup terbukti adanya “potensi” kerugian negara saja maka unsur ini telah terbukti, sedangkan nyata dari serangkaian peristiwa yang dilakukan Terdakwa dengan modus menyimpangi ketentuan baik dalam peraturan perundangan maupun kontrak jelas terlihat adanya potensi kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran *“Deelneming”* atau *“Penyertaan”* ; dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

aKerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan

bPelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Seram Timur yang telah memenangkan tender, sebagaimana Surat Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA yang ditandatangani oleh PPTK Almarhum Moksen Albram dan kemudian dilakukan Pengumuman/ Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007, telah menyerahkan pelaksanaan pembangunan jembatan GAA kepada Saksi Tommy Andries dan dalam memasukkan permohonan pencairan dana Terdakwa melalui Saksi Tommy Andries, telah membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) pada tanggal 26 Maret 2008 dari Terdakwa Beder Azis Alkatiri (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang ditandatangani Terdakwa dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK, dengan dasar itulah akhirnya Saksi Ir. M. Nurdin Mony selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur menerbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 pada tanggal 07 Desember 2009 untuk pencairan 100% senilai Rp. 1.622.086.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah dan Surat Perintah

hal 79 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 untuk pembayaran Retensi 5% senilai Rp. 108.139.100,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah), walaupun mengetahui atau tanpa melakukan pengecekan dilapangan apabila pekerjaan pembangunan jembatan GAA belum selesai seluruhnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim melihat cairnya dana pekerjaan pembangunan jembatan GAA senilai 100% tersebut juga di karenakan perbuatan dari PPTK Almarhum Moksen Albram yang telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang, kemudian dengan bantuan Saksi Tommy Andries meminta tandatangan kepada Terdakwa sehingga Saksi Ir. Nurdin Mony menerbitkan dan menandatangani SPM, akibatnya walau pekerjaan pembangunan jembatan GAA belum selesai seluruhnya, namun Kontraktor telah menerima dana 100% dan telah melewati batas waktu yang telah diperjanjikan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tampak ada saling keterkaitan antara terbitnya Surat Perintah membayar (SPM) dengan proses pembuatan kelengkapan administrasi untuk pencairan yang tidak benar, sehingga dana bisa mengalir ketangan Kontraktor PT. Putra Seram Timur yang kemudian sebagian diberikan kepada Saksi Tommy Andries, walaupun Terdakwa mengetahuinya apabila pekerjaan belum selesai seluruhnya;

Menimbang, oleh karena ternyata pembangunan jembatan GAA tersebut tidak diselesaikan seluruhnya walaupun jangka waktu dalam adendum kontrak telah lewat yang menyebabkan jembatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Negara akhirnya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

bahwa karena terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti ikut menikmati sebagian hasil dari perbuatan korupsi dari uang kerugian Negara yang telah diterima oleh Kontraktor PT. Putra Seram Timur yang sebagian kemudian diserahkan kepada Saksi Tommy Andries, sehingga menurut Majelis terhadap Terdakwa harus dibebani uang pengganti sejumlah uang yang dikuasai atau dimikmati Terdakwa sebesar Rp. 650.454.900,- (enam ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, ternyata ia Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dari dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah ternyata tidak ada satu pun alasan yang sesuai dengan Fakta hukum yang dapat di jadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun subsidair, dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidaire tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan khususnya masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,

hal 81 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1----- Menyatakan Terdakwa **BEDER AZIS ALKATIRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

2----- Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3----- Menyatakan Terdakwa **BEDER AZIS ALKATIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” ;

4 Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **BEDER AZIS ALKATIRI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.650.454.900,-(enam ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

7 Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :

- 1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007.
- 2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
- 3 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
- 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.
- 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4146/LS/2009 tanggal 23-12-2009 senilai Rp.1.662.086.500; keperluan untuk pembayaran Pembayaran MC.01, MC.02, MC.03, MC.04, MC.05, dan MC.06 pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).
- 7 Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5 DAN MC.6.

hal 83 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Berita Acara Pembayaran retensi 5% pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa tahun anggaran 2007.
- 9 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/18/SK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009.
- 10 Keputusan Bupati Seram Bagian Nomor : 900/83.a/SK/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.
- 11 Surat Rekomendasi Nomor : 700/206-Itda-Rek/02/2009 tentang Pembayaran Angsuran Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 September 2009 yang ditandatangani Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Harun Lestaluhu, SH.
- 12 Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa.
- 13 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/35/SK/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pemegang Kas/ Bendahara Dan Pembantunya Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.
- 14 Kontrak/ Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.
- 15 Surat Perjanjian Pekerjaan pengawasan Nomor : 600/PPTK.E.01/SPPP/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa.
- 16 Berita Acara Pembayaran uang Muka Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa Nomor 600.06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, dimana terdapat juga Permohonan Pembayaran uang Muka pembangunan Jembatan Gaa.
- 17 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 600/29/KEG-BM.JBT.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007, senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 18 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 257/KEG/2007 tanggal 20 Nopember 2007; uraian: pembayaran uang muka pembangunan jembatan Gaa senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Kwitansi Pembayaran dengan mata anggaran 103.01.15.5.2.3.22.04 tahun 2007 sejumlah 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). untuk pembayaran uang muka 20% pembangunan jembatan Gaa tanggal 19 Nopember 2007.
- 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1835/LS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).; keperluan untuk Belanja Modal (Keg. pembangunan Jembatan).
- 21 Risalah Rapat yang dihadiri dan ditandatangani Revi, ST (Direksi lapangan), Drs. Moksen Albram (PPTK), Beder Azis (Direktur PT.Putra Seram Timur), Gunawan,ST (Site Engineer CV.Nurlita Consultant).
- 22 Permohonan Adendum Kontrak Nomor : 01/PA/PT-PST/XII/2007 tanggal 2 januari 2008 yang ditandatangani Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).
- 23 Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.
- 24 Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Moksen Albram), Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).
- 25 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4042/LS/2009 tanggal 22-12-2009 senilai Rp.108.139.100; keperluan untuk pembayaran retensi 5% pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).
- 26 Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jembatan Gaa.
- 27 Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 01/Panpel/PU-HUB/IX/2007.
- 28 Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007.
- 29 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan Dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 30 Dokumen Penawaran PT. Pratama Abdi Sakti untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 31 Dokumen Penawaran PT. Anekawarna karya Mandiri untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.

hal 85 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Fotokopi Dokumen Penawaran CV.Golden Star untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.

33 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821/16/SK/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, tanggal 2 Pebruari 2008 beserta Lampiran (ASLI);

34 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 954/18/SK/2009 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009 beserta Lampiran (ASLI);

35 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821.2/157/KEP/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Juni 2011 beserta Lampiran dan SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: 861.2/536.a/2011 tanggal 29 Juni 2011 (ASLI);

Tetap Terlampir Didalam Berkas Perkara untuk dijadikan Bukti dalam Perkara Lain

36 Uang senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara Sekaligus sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

37 SHM Nomor: 1796 di desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 1.660 m² , tanggal 23 Desember 2002 (**Fotocopy di Legalisir**);

38 SHM Nomor: 680 di desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur Propinsi Maluku. Luas tanah 2300 m² , tanggal 07 Juni 2011 (**Fotocopy di Legalisir**);

39 SHM Nomor: 423 di desa Namaleo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 382 m² , tanggal 23 Desember 2002 (**Fotocopy di Legalisir**);

Nomor 39 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain ;

8 Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SENIN** . tanggal **05 OKTOBER 2015** oleh kami **AHMAD BUKHORI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH. CN** , Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **06 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **CHALID DJOKDJA.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AHMAD BAGIR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya,-

Hakim Anggota,

t.t.d

A B A D I, SH

t.t.d

EDY SEPJENGKARIA, SH.CN

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

AHMAD BUKHORI, SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

CHALID DJOKDJA.

hal 87 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.-